


**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN
DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
OLEH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**
(Studi Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng)

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN
DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
OLEH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**
(Studi Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



OLEH
TAUFIQ HIDAYAT
NPM. 171803050

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng)

N a m a : Taufiq Hidayat

N P M : 171803050

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marlina., SH., M.Hum

Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

Dr. Marlina., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 22 April 2019

Yang menyatakan,



Taufiq Hidayat

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "**Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi Putusan Nomor 94/PID.Sus/2014/PN.Tng)**", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama yang terhormat Ibu **Dr. Marlina Barus, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Rizkan Zulyandi, SH, MH**, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya selama penulisan tesis ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Para Bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

5. Para Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
6. Para sahabat senasib sepenanggungan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan yang tidak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda. Begitu buat yang tercinta dan tersayang isteri dan anak-anakku atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Medan Area.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2019

Penulis

Taufiq Hidayat
NPM : 171803050

ABSTRAK

Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Studi Perkara Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2014/PN.Tng.)

Nama : Taufiq Hidayat
NIM : 171803050
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyandi, S.H., M.H

Dokumen perjalanan di Indonesia khususnya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Khusus mengenai kewenangan dalam hal membuat dan mengeluarkan dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian, dalam praktiknya sering terjadi dilapangan adanya upaya-upaya dari oknum tertentu untuk memalsukan atau membuat suatu dokumen perjalanan palsu yang kepentingannya hanya terkait mencari keuntungan semata, contohnya terjadi pada Putusan Nomor 94/PID.Sus/2014/ PN.Tng., dalam perkara ini diketahui terdapat oknum warga negara asing (Ho Shih Chia alias Agustinus) yang berusaha memalsukan dokumen perjalanan milik warga negara asing lainnya (Lioe Ka Jun). Berdasarkan uraian tersebut, maka diketahui tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum dalam mengungkap tindak pidana keimigrasian, untuk menganalisis bentuk penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan republik Indonesia, dan untuk menguraikan dan menganalisis yang menjadi Hambatan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengungkap perkara tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan republik Indonesia, serta yang menjadi solusinya.

Pada penelitian ini, diperoleh kesimpulan bentuk penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan republik Indonesia, masih cukup banyak yang dilakukan melalui penegakan hukum dalam bentuk memberikan sanksi administrasi terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan republik Indonesia, dimana sanksi administrasi diatur pada ketentuan Pasal 13, 42 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, sedangkan sanksi pidana pemalsuan dokumen perjalanan diatur pada ketentuan Pasal 119, Pasal 120, dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Hambatan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan republik Indonesia, masih cukup banyak karena keterbatasan wawasan, jumlah personil, adanya benturan dengan penegak hukum lain.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemalsuan, dan Dokumen Perjalanan

ABSTRACT

***Law Enforcement of Republic of Indonesia Travel Document Fraud
Crimes by the Directorate General of Immigration
(Study of Court Case Number 94 / PID.Sus/2014/PN.Tng.)***

Nama : Taufiq Hidayat
NIM : 171803050
Study Program : Magister of Law
Advisor I : Dr. Marlina, S.H., M.Hum
Advisor II : Dr. Rizkan Zulyandi, S.H., MH

Travel documents in Indonesia in particular, are made and issued by Immigration officials at the Directorate General of Immigration under the Ministry of Law and Human Rights. Specifically regarding the authority in making and issuing travel documents or immigration documents, in practice it often occurs in the field of efforts by certain individuals to falsify or make fake travel documents whose interests are only related to seeking profit, for example in Decision Number 94 / PID .Sus / 2014 / PN.Tng., In this case it was known that there were foreign nationals (Ho Shih Chia aka Agustinus) who tried to fake travel documents belonging to other foreign citizens (Lioe Ka Jun). Based on this description, it is known that the purpose of this study is to analyze legal arrangements in disclosing immigration criminal acts, to analyze forms of law enforcement in criminal cases of falsifying travel documents of the Republic of Indonesia, and to describe and analyze the Directorate General of Immigration's Obstacles in uncovering cases criminal documents for travel documents of the Republic of Indonesia, and the solution.

In this study, it was concluded that the form of law enforcement in criminal cases of falsification of travel documents of the Republic of Indonesia was still carried out through law enforcement in the form of providing administrative sanctions against foreign nationals committing criminal acts of falsifying travel documents of the Republic of Indonesia, where administrative sanctions were regulated in the provisions of Article 13, 42 and Article 75 of Law Number 6 of 2011, while criminal sanctions for falsifying travel documents are regulated in the provisions of Article 119, Article 120, and Article 123 of Act Number 6 of 2011. Barriers to law enforcement in criminal cases forgery of travel documents of the Republic of Indonesia, still quite a lot due to limited insight, number of personnel, collision with other law enforcers.

Keywords: Law Enforcement, Counterfeiting Crimes, and Travel Documents

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Kerangka Teori dan Konseptual.....	12
1.6 .1 Kerangka Teori	12
1.6. 1.1 Teori Penegakan Hukum	12
1.6. 1.2 Teori Hukum Pidana	14
1.6. 1.3 Teori Hukum Keimigrasian	27
1.6. 1.4 Tinjauan Umum Tentang Dokumen Perjalanan Republik Indonesia	35
1.6. 1.5 Tindak Pidana Pemalsuan	40
1.6.2 Kerangka Konseptual.....	48
1.7 Metode Penelitian	49
1.7 .1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	49
1.7 .2 Tipe atau Jenis Penelitian	50
1.7 .3 Data dan Sumber Data	50
1.7 .4 Metode Pendekatan.....	51
1.7 .5 Alat Pengumpul Data	51
1.7 .6 Analisis Data	52
1.8 Jadwal Penelitian	53
1.9 Sistematika Penulisan	54
BAB II Pengaturan Hukum mengungkap perkara tindak pidana.....	55
2.1. Peranan undang-undang no. 6 thn 2011 tentang keimigrasian dalam kasus pemalsuan dokumen.....	55
2.2 Sanksi hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan republik indonesia	57

	2.3 Pemberian sanksi oleh direktorat jenderal imigrasi dalam perkara pemalsuan dokumen	64
BAB III	Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dalam kasus perkara Putusan Nomor 94/PID.Sus/2014/PN.Tng.	68
	3.1 Bentuk Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia	68
	3.2 Posisi Kasus Perkara Putusan..... Nomor94/PID.Sus/2014/ PN.Tng.	80
BAB IV	HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA	88
	4.1 Bentuk Hambatan Dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia	88
	4.2 Upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengungkap perkara tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.	111
BAB V	PENUTUP	129
	5.1 Kesimpulan	129
	5.2 Saran	130
	DAFTAR PUSTAKA.....	132
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	53
Tabel 3.1. Data Statistik Lalu Lintas Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia 2014 - 2016.....	72
Tabel 3.2. Data Pelaku WNA Berdasarkan Tindak Pidana Tahun 2015 -2016...	72
Tabel 3.3. Tindakan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian Periode 2016.....	78
Tabel 3.4. Asal-Usul Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia	79
Tabel 4.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang dan Deskripsi Pekerjaan	104
Tabel 4.2. Data Statistik Lalu Lintas Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Periode 2014-2016.....	105
Tabel 4.3. Tindakan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian Periode 2016	110
Tabel 4.4. Data Pelaku WNA Berdasarkan Tindak Pidana Tahun 2015-2016..	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam, merupakan salah satu magnet bagi warga negara dari negara lain untuk menjadi objek pariwisata, bisnis, maupun kesempatan mencari penghasilan.

Warga negara dari negara lain, atau yang sering disebut sebagai warga negara asing yang datang ke Indonesia baik sebagai turis maupun sebagai pebisnis dapat memberikan efek positif dan negatif bagi Pemerintah dan masyarakat Republik Indonesia, efek positifnya, para turis dan pebisnis dapat memberikan keuntungan seperti devisa Negara. Namun di sisi lain banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia dapat juga menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain adalah menyalahgunakan izin Keimigrasian. Pelanggaran lain juga seperti masa berlaku Visa Bisnis. Berhubungan dengan fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh warga Negara asing dan tenaga kerja asing, maka terdapat sebuah pranata hukum yang mengatur mengenai keberadaan warga negara asing di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam Undang-undang tersebut terdapat hal pengawasan Keimigrasian yang terdapat dalam Bab VI pasal 66-73 yaitu dalam pasal tersebut berisi tentang Kepengawasan Orang Asing lebih mencerminkan norma yang lebih baik terhadap pelayanan warga negara asing. Penegakan hukum dan keamanan sebagaimana fungsi dari pada imigrasi sehingga akan diperoleh timbal balik yang menguntungkan khususnya bagi masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Untuk menjamin kemanfaatan warga negara asing tersebut dan dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan

negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat pelintasan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia, maka diperlukan suatu sistem yang dapat memiliki fungsi pengawasan, perijinan, maupun penegakan hukum terhadap warga negara asing yang datang ke Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sistem tersebut diatur melalui adanya mekanisme dan sistem Dokumen Perjalanan. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa, “Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.”

Dokumen Perjalanan sendiri merupakan salah satu syarat yang berlaku bukan hanya bagi warga negara asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia, namun juga warga negara Indonesia yang hendak memasuki wilayah negara lain, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan, “Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.”

Dokumen Perjalanan sendiri di Indonesia khususnya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 6, disebutkan bahwa, “Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.”, dan dalam Pasal 1 Angka 7 disebutkan bahwa “Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang

telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).”

Adapun tugas dan wewenang dari Pejabat Imigrasi sendiri dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, diantaranya adalah :

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Pasal 1 angka 7).
2. Melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana Keimigrasian (Pasal 1 angka 8).
3. Membuat dan mengeluarkan Dokumen Perjalanan atau dokumen Keimigrasian (Pasal 1 angka 14)
4. Membuat Tanda Masuk dan tanda keluar atau tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing (Pasal 1 angka 19),
5. Membuat dan mengeluarkan izin tinggal kepada orang asing (Pasal 1 Angka 21).
6. Membuat dan mengeluarkan izin masuk kembali kepada orang asing (Pasal 1 Angka 24)
7. Melakukan tindakan administratif Keimigrasian kepada orang asing (Pasal 1 angka 31).
8. Memberikan keputusan detensi kepada orang asing yang melanggar hukum diwilayah Indonesia (Pasal 1 angka 35).

9. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap orang asing serta Dokumen Perjalanan yang dimilikinya (Pasal 9 ayat 3).
10. Menolak orang asing masuk kewilayah Indonesia (Pasal 13 ayat 1)
11. Menolak orang asing atau warga negara Indonesia untuk keluar dari wilayah Indonesia (Pasal 16)
12. Memberikan ijin, memeriksa, dan mengawasi terkait alat angkut, atau transportasi yang hendak masuk atau keluar wilayah Indonesia (Pasal 18)

Khusus mengenai kewenangan dalam hal membuat dan mengeluarkan Dokumen Perjalanan atau dokumen Keimigrasian, dalam praktiknya sering terjadi dilapangan adanya upaya-upaya dari oknum tertentu untuk memalsukan atau membuat suatu Dokumen Perjalanan palsu yang kepentingannya hanya terkait mencari keuntungan semata.

Terkait masalah tersebut, maka terdapat kewenangan dari Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap orang asing serta Dokumen Perjalanan yang dimiliki oleh orang asing. Hal ini dapat dilihat dalam praktiknya pada perkara Putusan Nomor 94/PID.Sus/2014/ PN.Tng., dimana dalam perkara ini diketahui terdapat oknum warga negara asing (Ho Shih Chia alias Agustinus) yang berusaha memalsukan Dokumen Perjalanan milik warga negara asing lainnya (Lioe Ka Jun), namun sebelum tindakan pemalsuan tersebut terjadi, diketahui Pejabat Imigrasi yang melakukan pemeriksaan pada terdakwa Ho Shih Chia dan saksi Lioe Ka Jun, berhasil mencegah adanya upaya pemalsuan Dokumen Perjalanan pada perkara ini, pada Kantor Imigrasi Tangerang.

Diketahui pula bahwa pencegahan tersebut dilaksanakan pada saat Pejabat Imigrasi pada Kantor Imigrasi Tangerang melakukan pemeriksaan administratif

berupa wawancara terhadap saksi Lioe Ka Jun, yang apabila pemeriksaan tersebut tidak dilakukan, maka suatu tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan pasti akan terjadi.

Sehingga menarik untuk membahas lebih lanjut, mengenai kondisi tersebut di atas, dan peneliti akan menuangkannya dalam karya tulis berjudul, **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA OLEH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI (Studi Perkara Putusan Nomor 94/PID.Sus/2014/ PN.Tng.)**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum dalam mengungkap tindak pidana Keimigrasian?
2. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia?
3. Apakah yang menjadi Hambatan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengungkap perkara tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, serta yang menjadi solusinya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan, bahwa masalah yang hendak dibahas pada karya tulis ini adalah mengenai :

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum dalam mengungkap tindak pidana Keimigrasian.

2. Untuk menganalisis bentuk penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
3. Untuk menguraikan dan menganalisis yang menjadi Hambatan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengungkap perkara tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, serta yang menjadi solusinya.

1.4. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Pidana, khususnya mengenai bentuk penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada pada Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Medan Area pada situs <https://uma.ac.id/> tidak ditemukan judul tesis terkait tentang Penegakan Hukum

dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Studi Perkara Putusan Nomor 94/PID.Sus/2014/ PN.Tng.). Oleh karena itu, untuk menjamin keaslian tesis ini penulis hendak membandingkan dengan karya tulis yang telah diterbitkan dengan tema serupa, diantaranya adalah :

1. Tesis Ratna Wilis, pada tahun 2009 yang berjudul *Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonesia (Studi Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Medan)*, yang berasal dari Universitas Sumatera Utara, Jurusan Magister Ilmu Hukum.

Dalam Abstraknya, diketahui bahwa Ratna Wilis membahas mengenai pengawasan dan penindakan Keimigrasian terhadap izin tinggal orang asing di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan hakikat arah kebijakan nasional terhadap Keimigrasian yang meletakkan sebagai keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Kedua hal tersebut dapat sejalan dengan pokok pemikiran yang menyatakan negara harus memajukan kesejahteraan umum dan disisi lain melakukan perlindungan terhadap Bangsa dan Negara. Adapun kesimpulan dan saran penelitian ini adalah upaya adanya pembaharuan sistem penegakan hukum Keimigrasian juga harus diikuti dengan pembaharuan hukum acara penegakan hukum Keimigrasian baik terhadap pelanggaran yang termasuk pelanggaran pidana dan pelanggaran administratif. Perlu melibatkan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan, meningkatkan sarana dan prasarana Keimigrasian dengan menggunakan Teknologi Informasi, meningkatkan sumber daya manusia personil imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih memahami

substansi yang lebih manusiawi yang berlandaskan nilai-nilai HAM dan pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Governance*.

2. Tesis Bambang Hartono, pada tahun 2012 yang berjudul *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian* yang berasal dari Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bandar Lampung.

Dalam abstraknya diketahui, yang dibahas oleh Bambang Hartono adalah mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian terkait penyalahgunaan izin imigrasi. Adapun hasil penelitian Bambang Hartono, pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana Keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran hukum belum dilakukan secara maksimal karena pada kenyataannya walaupun telah merujuk pada undang-undang keimigrasian tentang tata cara pelaksanaan penegakan hukum melalui tindakan Keimigrasian, namun belum sepenuhnya dilaksanakan. Dimana penegakan hukum tindak pidana Keimigrasian hanya sebatas peneraan tindakan yang berupa administratif tidak sampai proses peradilan pidana (pro-justisia). Pertimbangannya adalah untuk menyingkat waktu proses pemberian sanksi terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian tersebut karena proses peradilan pidana terkesan lebih rumit dan merepotkan. Mulai dari proses pemberkasan hingga disidangkan di pengadilan.

3. Tesis Sukanto, pada tahun 2016 yang berjudul *Peranan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Dalam Pencegahan Pemalsuan Dokumen Pembuatan Paspor Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan*

Orang, yang berasal dari Universitas Medan Area, Jurusan Magister Hukum.

Dalam Abstraknya dijelaskan, bahwa penelitian yang dilakukan Sukanto adalah untuk meneliti mengenai Peranan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan dalam pencegahan pemalsuan dokumen untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah melaksanakan kewenangan Kantor Imigrasi Kelas II Belawan pemberian pelayanan dalam proses penerbitan paspor yang diperuntukan bagi warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan melaksanakan proses wawancara di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan sebagai salah satu usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan terjadinya pemalsuan dokumen dalam pembuatan dokumen. Kendala pencegahan pemalsuan dokumen tindak pidana perdagangan orang wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II Belawan adalah: terstruktur sistem pengelolaan pemalsuan dokumen persyaratan penerbitan paspor secara baik sehingga sulit diberantas. Dan masih banyaknya warga Indonesia dan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang mencari jalan gampang dengan cara memalsukan identitas diri.

4. Tesis Jerold, pada tahun 2016 yang berjudul *Upaya Imigrasi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Dokumen Perjalanan Palsu Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan*, yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurusan Magister Kenotariatan.

Dalam Abstraknya, dijelaskan bahwa Tesis tersebut membahas mengenai Paspor rentan dengan berbagai jenis penyalahgunaan dan pemalsuan. Saat ini pemalsuan paspor sudah sangat canggih, Sehingga menyebabkan sulitnya membedakan antara paspor asli dan paspor palsu. Dari uraian tersebut penulis memilih judul “Upaya Imigrasi Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Dokumen Perjalanan Palsu Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan”. Dengan rumusan permasalahan bagaimana bentuk-bentuk pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pemalsu Dokumen Perjalanan Republik Indonesia menurut hukum positif Indonesia dan bagaimana tindakan Imigrasi dalam menanggulangi agar tidak terjadi pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, teknik pengumpulan data dengan Studi Kepustakaan dan wawancara, jenis data yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan analisis datanya dengan menggunakan analisis data kumulatif bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian bahwa kasus-kasus pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor), dapat digolongkan empat bentuk pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor): Dokumen asli yang diperoleh secara tidak sah (menggunakan data palsu atau tidak benar), Dokumen asli yang telah mengalami perubahan, Dokumen yang sepenuhnya dipalsukan (duplikasi), Dokumen asli yang digunakan oleh orang lain (Impostor). Pasal-pasal yang digunakan dalam tindak pidana pemalsuan paspor adalah pasal 119, pasal 126, pasal 127, pasal 129. Penanggulangan agar tidak

terjadi pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, seperti dengan cara: Menerbitkan Elektronik Paspor (e-passport), Proses Foto dan sidik jari yang merekam data pemohon, Proses wawancara pada saat pemohon mengajukan permohonan paspor, Pemberian Fitur-Fitur Pengaman Paspor.

- a. Tesis Febmi Ririn Cikpratiwi, pada tahun 2017 yang berjudul, *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Visa Sebagai Upaya Pelaksanaan Fungsi Keamanan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian* yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jurusan Magister Ilmu Hukum.

Dalam Abstraknya, dijelaskan penelitian tersebut membahas mengenai Pertama, Peranan PPNS Imigrasi sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan, Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri. Kedua, Penegakan hukum Keimigrasian pada kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta lebih menitikberatkan pada tindakan Keimigrasian dibandingkan dengan proses pengadilan, hal ini terjadi karena tidak diberdayakannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi secara optimal serta kurangnya koordinasi terhadap Penyidik Polri dalam meminta bantuan terkait proses penyidikan dimana Penyidik Polri lebih memiliki pengalaman yang lebih banyak dan mempunyai personil yang tersebar di wilayah Indonesia.

Berdasarkan uraian jurnal di atas, diketahui, tidak memiliki kesamaan baik dari segi pembahasan maupun analisis dengan tesis peneliti yang berjudul Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Studi Perkara Putusan Nomor 94/PID.Sus/2014/ PN.Tng.), sehingga keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya konstruktif (membangun).

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsional

1.6.1. Kerangka Teori

1.6.1.1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, sesungguhnya penegakan hukum yang baik itu tidak sekedar ditentukan oleh substansi perundang-undangannya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh “kultur hukum” yakni mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak, dan cara berpikir dari seseorang yang bertalian dengan segala hal yang berbau hukum), warga masyarakat maupun para penegak hukum dan penguasanya.¹

Menurut Sanyoto, Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas

¹ Dinal Fedrian, dan Elza Faiz, *Dialekta Pembaharuan Sistem Hukum DI Indonesia*, Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2012. hlm. 8

menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.²

Menurut Boy Nurdin, persoalan hukum tampaknya menjadi kabut hitam yang seolah sulit ditembus dan nyaris tak tersentuh pembaruan. Dalam beberapa kasus penegakan hukum melalui lembaga peradilan disinyalir belum bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Keadaan ini menunjukkan adanya beberapa pihak atau sekelompok orang tertentu yang kebal hukum, dimana dalam hal ini hukum bukan dijadikan sebagai panglima dalam hal penegakan hukum, namun hukum dijadikan alat.³

Dalam hal penegakan hukum, Boy Nurdin menjelaskan mengenai penerapan hukum yang baik, semestinya tidak hanya berdasarkan yuridis formilnya saja tetapi harus juga memerhatikan unsur-unsur historisnya, filosofisnya maupun sosiologisnya, sehingga tercapai apa yang dinamakan *sociological jurisprudence*. Lebih lanjut Boy Nurdin menjelaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kehendak masyarakat, itu tak boleh di abaikan dalam penegakan hukum, sehingga perlu dipahami secara utuh bahwa penegakan dan penerapan hukum selain unsur terpenting kepastian hukum, juga tak kalah pentingnya unsur keadilan hukum itu sendiri.⁴

Agus Surono menerangkan bahwa salah satu hubungan hukum dengan masyarakat ialah sistem penegakan hukum, di mana hukum bekerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana maka dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement*.

² Sanyoto, Jurnal, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Purwokerto : UNSOED Press, 2008. hlm. 1

³ Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2012. hlm. 2

⁴ *Ibid.*, hlm. 7

Sebagai bagian daripada *criminal policy* atau upaya penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan 2 (dua) sarana, yakni menggunakan penal atau penegakan hukum dan menggunakan sarana nonpenal yang artinya penegakan hukum tanpa menggunakan penjatuhan sanksi. Penegakan dengan sarana nonpenal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. Penegakan hukum dengan menggunakan sarana kelihatan sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat, sebagai bentuk reaksi sosial dari reaksi kelompok masyarakat dalam arti sosiologis, sebagai suatu hubungan kejahatan dengan pidana. Suatu kerja sama pemerintah dengan masyarakat dalam rangka menumbuhkan sistem penegakan hukum yang baik, untuk menumbuhkan aktivitas masyarakat secara aktif dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana.⁵

Menurut Sulistyowati Iriant, dan Widodo Dwi Putro, penegak hukum pada dasarnya memiliki peran dan posisi yang sangat sentral dalam penegakan hukum dan keadilan. Begitu sentralnya peran penegak hukum, oleh Sydney Smith digambarkan dengan *Nation Fall When Judges Are Unjust*. Sementara itu, B. M. Taverne, seorang pakar hukum negeri Belanda selalu menggambarkan hakim dengan pernyataan, “*berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun*”.⁶

1.6.1.2. Teori Hukum Pidana

Menurut Moeljatno, Penerapan hukum pidana berkaitan dengan ruang lingkup hukum pidana itu sendiri dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit. Dalam tindak pidana dapat melihat seberapa jauh seseorang telah merugikan masyarakat dan

⁵ Agus Surono, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta : Al-Azhar Press, 2013. hlm. 129-130

⁶ Sulistyowati Iriant, dan Widodo Dwi Putro, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum*, Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2017. hlm. 9

pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada orang tersebut karena telah melanggar hukum. Selain itu, tujuan hukum pidana tidak hanya tercapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Lebih Lanjut, Moeljatno mengemukakan, yang dimaksud dengan Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁷

Menurut Agustinus Pohan dan Topo Santoso, Hukum pidana Indonesia bersumberkan pada: hukum adat, hukum agama (religi), dan hukum pidana kolonial. Baik hukum adat maupun hukum agama tidak membedakan antara hukum pidana dengan (bidang) hukum lainnya. Maka itu hanya ada hukum adat (*adat recht*) dan hukum agama (*religieus recht*). Namun secara perlahan, hukum pidana kolonial (Belanda) menjadi lebih penting. Sejak 1 Januari 1918 apa yang disebut KUHPidana diberlakukan bagi semua orang yang berdiam di dalam wilayah kedaulatan negara Indonesia (Pasal 2). Kendati demikian, hukum adat dan hukum agama tetap berlaku di dalam sejumlah wilayah di dalam Hindia-Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, KUHP tetap diberlakukan. Sekalipun KUHP berlaku dan menjangkau setiap orang yang di Indonesia bersalah melakukan tindak pidana, ternyata hukum adat pada tataran lokal tetap menjadi sumber hukum penting. Institusi peradilan negara dapat memilih memberlakukan KUHP atau hukum adat. Situasi ini muncul bilamana perbuatan tertentu yang dihadapkan pada hakim ternyata dirumuskan sebagai tindak pidana menurut KUHP maupun menurut hukum adat dan sepanjang dalam

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rhineka Cipta, 2013. hlm. 33

masyarakat (lokal), tempat mana perbuatan dilakukan, aturan tersebut tercakup ke dalam hukum yang hidup (*living law*).⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.⁹

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan bahwa Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁰

Menurut Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum Pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Simons telah dirumuskan sebagai “Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.”¹¹

⁸ Agustinus Pohan dan Topo Santoso, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, *Op. Cit.*, hlm. 5-6

⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublishing, 2015. hlm. 2

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012. hlm. 4-5

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:¹²

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.

I Made Widyana menjelaskan bahwa tujuan pembedaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan dan pidana hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud tersebut adalah dua hal yaitu tujuan perlindungan masyarakat dan tujuan perlindungan atau pembinaan individu.¹³

Amir Ilyas menjelaskan Pembedaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pembedaan” diartikan sebagai penghukuman.¹⁴

Lebih lanjut Amir Ilyas menjelaskan Pembedaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pembedaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar

¹² M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015. hlm. 5

¹³ I Made Widyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta : Ubhara Jaya Press, 2014. hlm. 91

¹⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op Cit.*, hlm. 95

pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.¹⁵

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :¹⁶

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Perihal pidana dan pemidanaan, Tina Asmarawati mengemukakan bahwa rumusan pidana dan pemidanaan adalah upaya larangan-larangan dan ancaman-ancaman pidana itu ditentukan terlebih dahulu secara terang, sehingga orang tahu bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan pada barang siapa yang melakukannya sudah jelas pula apakah pidana yang akan diterimanya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Tina Asmarawati menghubungkan pidana dan pemidanaan dengan asas legalitas, dimana yang dimaksud oleh Tina Asmarawati adalah mengenai :¹⁷

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam satu undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi,
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku mundur atau surut (asas *retroaktif*).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* hlm. 95-96

¹⁷ Tina Asmarawati, *Delik-Delik Diluar KUHP*, Yogyakarta : Deep Publish, 2015. hlm. 4

Pembahasan mengenai pidana dan ppidanaan tidak luput dari pembahasan mengenai teori kausalitas dalam hukum pidana, karena dalam Hukum pidana di Indonesia, menganut asas legalitas, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Berikut adalah teori-teori kausalitas dalam hukum pidana :¹⁸

a. Teori *conditio sine quanon*

Teori ini dikemukakan oleh Von Buri, seorang berkebangsaan Jerman pada tahun 1873. Ajaran Von Buri ini dapat dikatakan sebagai dasar dari ajaran kausalitas, karena berbagai teori yang muncul kemudian merupakan penyempurnaan atau setidaknya masih berkaitan dengan teori yang dikemukakannya. Von Buri mengawali diskursus tentang ajaran kausalitas dengan teorinya *conditio sine qua non* yang secara literal berarti syarat mana tidak (syarat mutlak). Teori ini tidak membedakan antara syarat dan sebab yang menjadi inti dari lahirnya berbagai macam teori dalam kausalitas. Menurut Buri, rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat harus dipandang sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat. Rangkaian syarat itulah yang memungkinkan terjadinya akibat, karenanya penghapusan satu syarat dari rangkaian tersebut akan menggoyahkan rangkaian syarat secara keseluruhan sehingga akibat tidak terjadi. Karena kesetaraan kedudukan setiap sebab, teori ini dinamakan juga dengan teori ekuivalen. Dengan demikian, setiap sebab adalah syarat dan setiap syarat adalah sebab.

b. *Treager* (Pemicu Munculnya Hukum Pidana)

¹⁸ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Dalam KUHP*, Jakarta : ICJR, 2016. hlm. 3-7

Dalam teori ini mengklasifikasikan kausalitas ke dalam lapangan epistemologi, dalam lapangan ilmu alam dan dalam lapangan ilmu hukum. Teori ini termasuk salah satu tidak menyetujui teori Von Buri. Teori ini sebagaimana dikutip E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, mengadakan pembedaan diantara serangkaian perbuatan, di antara serangkaian perbuatan itu harus dicari yang manakah yang paling dekat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Ia tidak menganggap semua perbuatan yang mendahului itu sebagai syarat dari timbulnya akibat. Ia membedakan syarat dan alasan (*voorwaarde en aanleiding*). Teori ini hanya mencari satu perbuatan saja, yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang terjadi.

c. Teori yang mengindividualisir

Serangkaian faktor, yang oleh Von Buri diterima sebagai *causa*, diambil satu faktor yang dianggap menjadi *causa*. Faktor itu dijadikan *causa*, karena faktor itu dianggap paling berpengaruh atas terjadinya akibat (terjadinya delik). Teori yang mengindividualisir, membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta setelah delik terjadi (*post factum*). Peristiwa manakah diantara serangkaian peristiwa yang secara khusus lebih cenderung menimbulkan akibat. Teori ini juga dikenal dengan teori khusus atau *individualiserende theorie*. Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi, maka di antara rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab.

d. Teori yang Menggeneralisir

Teori ini membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta sebelum delik terjadi (*ante factum*), yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab/kelakuan yang menimbulkan akibat itu. Teori yang menggeneralisir mencari sebab (*causa*) faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat dengan cara melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Jadi mencari faktor penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi didasarkan kepada pengalaman pada umumnya menurut akal dan kewajaran manusia atau disebut secara *abstracto*, tidak secara *inconcreto*. Teori ini mencari sebab yang *adequate* (sesuai/seimbang) untuk timbulnya akibat, oleh karena itu teori ini disebut dengan teori *adequate*. Teori ini juga dikenal dengan teori umum atau *generaliserende theorie*.

1. Teori Adekuat Subyektif

Teori adekuat subyektif dikemukakan oleh J. Von Kries. Menurut Von Kries dalam Utrecht *causa* adalah suatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu dapat diketahui/diperkirakan sebelumnya oleh pelaku. Hal “sebelumnya telah dapat diketahui oleh pelaku” adalah suatu anasir subyektif. Menurut teori ini faktor subyektif atau sikap batin pelaku sebelum ia berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal, sikap batin itu berupa pengetahuan (sadar) bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu adalah adekuat untuk menimbulkan

akibat dan kelayakan ini harus didasarkan pada pengalaman manusia pada umumnya. Menurut Von Kries dalam Satochid, yang harus dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah: perbuatan yang seimbang dengan akibat yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat itu, yang pelakunya mengetahui atau setidaknya harus mengetahui bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, oleh karena menurut ajaran von Kries kemungkinan akan terjadinya akibat dari suatu perbuatan itu sebelumnya telah dapat diramalkan (diketahui), maka teori ini disebut juga dengan *subjective prognose* (peramalan subyektif).

2. Teori Adekuat Obyektif

Teori ini dikemukakan oleh Rumelin. Teori adekuat obyektif ini, tidak memperhatikan bagaimana sikap batin si pelaku sebelum berbuat, akan tetapi fokus kepada faktor-faktor yang ada setelah peristiwa senyatanya (*post factum*) beserta akibatnya terjadi, yang dapat dipikirkan secara akal faktor-faktor itu dapat menimbulkan akibat. Bagaimana alam pikiran/sikap batin si pelaku sebelum ia berbuat tidaklah penting, yang penting adalah bagaimana kenyataan obyektif setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, apakah faktor tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat. Teori Rumelin menerima suatu anasir obyektif, yaitu yang menjadi *causa* adalah faktor yang setelah terjadinya delik, umum diterima sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya delik tersebut.

e. Teori Relevansi

Teori relevansi diikuti oleh Langenmeijer dan Mezger. Teori ini tidak dimulai dengan mengadakan perbedaan antara musabab dan syarat, seperti teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir, tetapi dimulai dengan menginterpretasi rumusan delik yang bersangkutan. Dari rumusan delik yang hanya memuat akibat yang dilarang dicoba untuk menentukan kelakuan-kelakuan apakah kiranya yang dimaksud pada waktu membuat larangan tersebut. Jadi jika pada teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir yang menjadi pertanyaan penting adalah: adakah kelakuan ini menjadi musabab dari akibat yang dilarang? Maka pada teori relevansi pertanyaan pentingnya adalah: pada waktu undang-undang menentukan rumusan delik itu, kelakuan-kelakuan yang manakah yang dibayangkan olehnya dapat menimbulkan akibat yang dilarang.

Jan Rummelink mengemukakan bahwa sejumlah penulis antara lain van Hamel dan Langemeijer, yang pada dasarnya ingin menerapkan ajaran von Buri dalam kajian tentang ihwal kausalitas [sebagaimana dimunculkan dalam teks perundang-undangan dan sejumlah ketentuan yang mengandung asas-asas lain, jadi atas dasar data yang (setidaknya menurut pandangan mereka) terletak di luar kausalitas memilih satu atau lebih sebab dari sekian banyak sebab yang mungkin ada. Oleh karena itu, mereka memilih sebab-sebab yang relevan saja, yakni yang kiranya dimaksudkan sebagai sebab oleh pembuat undang-undang. Karena itu pula, pembuat undang-undang, berkenaan dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, akan menerapkan

kualifikasi bahwa luka yang diderita (sekali pun dengan cara yang sulit diduga sebelumnya) tetap membuka kemungkinan matinya orang lain.

f. Ajaran Kausalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit merujuk pada salah satu ajaran yang ada. Hal ini dapat disimpulkan dari riwayat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dari pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Remmelink mendapat kesan, bahwa pembuat undang-undang beranjak semata-mata dari kenyataan kehidupan sehari-hari, dengan kata lain beranjak dari pemahaman umum yang diberikan pada pengertian sebab. Tampaknya hal ini dipandang hanya sebagai persoalan pada tataran fakta. Hakim sekadar menetapkan adanya hubungan demikian atau tidak (*factual cause*). Ini tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat itu sudah dikenal ajaran filosofis maupun hukum pidana yang menyatakan bahwa tiap kejadian, yang tanpanya peristiwa pidana tidak akan terjadi, dapat dipandang sebagai sebab. Meskipun demikian, berkenaan dengan delik-delik yang dikualifikasi, pembuat undang-undang pasti sudah hendak memperhitungkan perlunya pembatasan bagi penentuan kejadian yang layak disebut penyebab. Pembuat undang-undang tidak mungkin bertujuan menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atas semua hal (termasuk yang paling tidak mungkin) yang berkaitan dengan delik. Menurut Remmelink bahwa ajaran relevansilah yang paling mendekati sebagai landasan pemahaman kausalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Belanda maupun Indonesia). Berbeda dengan Remmelink, menurut Wirjono Prodjodikoro Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak

menganut suatu teori kausalitas tertentu. Jaksa dan Hakim diberi keleluasaan memilih diantara teori-teori kausalitas yang dikenal. Namun demikian ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang memerlukan *causal verband* (hubungan sebab akibat) dalam perumusan deliknya. Sebagaimana dikemukakan oleh Satochid bahwa ada tiga jenis tindak pidana yang memerlukan ajaran kausalitas dalam pembuktiannya yaitu tindak pidana materiil, tindak pidana yang dikualifisir oleh akibatnya dan tindak pidana omisi yang tidak sempurna.

Hukum pidana dapat dibagi menjadi :¹⁹

a. Hukum Pidana Materiil dan Formil

1. Hukum Pidana Materiil, menurut Wirjono Prodjodikoro adalah hukum pidana yang memuat :

- a) Aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana
- b) Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana
- c) Ketentuan mengenai pidana

2. Hukum Pidana Formil menurut Wirjono Prodjodikoro adalah hukum pidana yang mengatur kewenangan negara (melalui aparat penegak hukum) melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana.

b. Hukum pidana umum dan khusus

¹⁹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2015.hlm. 4

1. Hukum pidana umum (*algemene strafrecht*) memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum.(KUHP, UULLAJ)
2. Hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) memuat aturan-aturan hukum pidana umum yang menyangkut :
 - a) Golongan-golongan tertentu
 - b) Berkaitan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu (Hukum Pidana Ekonomi)
- c. Hukum pidana tertulis dan tidak tertulis (hukum adat) Hukum pidana tertulis adalah hukum pidana undang-undang, yang bersumber dari hukum yang terkodifikasi yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan bersumber dari hukum yang diluar kodifikasi yang tersebar dipelbagai peraturan perundang-undangan.

Hukum pidana yang berlaku dan dijalankan oleh negara adalah hukum tertulis saja, karena dalam hal berlakunya hukum pidana tunduk pada asas legalitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 (1) KUHP berbunyi “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.

Sementara itu hukum pidana tidak tertulis tidak dapat dijalankan. Namun demikian ada satu dasar hukum yang dapat memberi kemungkinan untuk

memberlakukan hukum pidana adat (tidak tertulis) dalam arti yang sangat terbatas berdasarkan Pasal 5 (3b) Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951.

1.6.1.3. Teori Hukum Keimigrasian

Dalam rangka mencapai pemahaman yang holistik dari peran Keimigrasian yang bersifat multidimensional, perlu dipahami terlebih dahulu perihal Keimigrasian secara umum, khususnya ruang lingkup Keimigrasian. Paradigma lama hanya melihat esensi Keimigrasian sebatas hal ikhwal lalu lintas manusia dan keberadaan orang asing di suatu negara, sehingga muncul pendapat seolah-olah masalah Keimigrasian sebatas masalah yang berporos atau paling tidak bertalian dengan warga negara asing saja, serta pandangan bahwa fungsi Keimigrasian hanya sebatas suatu proses administrasi pelayanan, pemberian jasa Keimigrasian seperti penerbitan paspor, pemberian ijin masuk, perpanjangan ijin tinggal dan lain-lain. Sebaliknya, paradigma baru melihat bahwa Keimigrasian itu bersifat multidimensional, baik itu dalam tatanan nasional maupun Internasional. Hal ini lebih disebabkan oleh karena dunia telah menjadi semakin “kecil” dan pergerakan manusia dari satu tempat ketempat lain telah meningkat dengan sangat pesat, serta harus diingat bahwa masalah Keimigrasian berhubungan erat (dealing) dengan aktivitas manusia dan sifat manusia selalu dinamis, sehingga tingkat dinamikanya yang dihadapi fungsi Keimigrasian sangat tinggi.²⁰

Makna Keimigrasian baru muncul pada tahun 1790 di Amerika ketika dilakukan sensus pertama kali guna mengetahui komposisi penduduk. Namun demikian, kebijakan saat itu mengecualikan penduduk pribumi dan para budak (Afrika dan Asia) dari status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan hanya diberikan bagi

²⁰ Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Bandung : Reka Cipta, 2013. hlm.. 17

'kulit putih' yang berasal dari negara tertentu di Eropa atau kaum Yahudi Ketika itu peraturan naturalisasi ditetapkan bahwa 'kulit putih' dapat mengajukan naturalisasi menjadi warga negara Amerika Serikat setelah 2 (dua) tahun dan memiliki karakter moral yang baik. Selanjutnya masa tinggal ini diamandemen menjadi minimal 5 (lima) tahun dan berlaku sampai saat ini. Sedangkan naturalisasi bagi keturunan Afrika baru dapat diberikan pada tahun 1870.²¹

Imigrasi di Indonesia dimulai dari masa sebelum kemerdekaan, kemudian masa sesudah kemerdekaan hingga sekarang. Keberadaan imigrasi di Indonesia sangat dibutuhkan dalam upaya menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional. Tugas dan wewenang Keimigrasian seperti turut menjaga kesinambungan pembangunan kemajuan ilmu dan teknologi serta berkembangnya kerjasama regional dan Internasional yang pada gilirannya mendorong meningkatnya arus manusia untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia.²²

Hukum Keimigrasian suatu negara dibentuk sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan negara untuk menunjang prioritas program negara tersebut. Hal itu dapat dilihat dari kemungkinan dibutuhkannya tenaga kerja asing, atau kemungkinan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia, atau pula kemungkinan suatu negara yang menginginkan adanya keseimbangan rasial dalam negara. Dengan demikian, negara akan menetapkan seleksi terhadap orang asing tertentu yang akan mendapat izin masuk melalui perangkat operasional hukum Keimigrasian.²³

Orang asing yang memasuki setiap negara terutama Wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Aturan atau hukum yang

²¹ Anggiat Napitupulu, *Potret Imigrasi Negara Sahabat*, Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi, 2016. hlm.2

²² Inanda Agustina, *Politik Hukum Imigrasi Nasional*, Bandung : Unpad Press, 2017. hlm. 3

²³ *Ibid.*, hlm. 3

mengatur mengenai lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia biasa disebut Hukum Imigrasi. Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sudah menjadi ketentuan Imigrasi yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 yaitu : “Keimigrasian adalah ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya keadaulatan negara.”²⁴

Hukum Keimigrasian sendiri telah ada sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda dan hukum Keimigrasian terus berkembang hingga saat ini. Setiap masanya hukum Keimigrasian memiliki tujuan yang berbeda tergantung pada politik hukum pada masa itu. Program legislasi nasional merupakan program tahunan DPR RI untuk pembentukan undang-undang. Salah satu prolegnas adalah perubahan. Adanya perubahan atas undang-undang tersebut mencerminkan adanya perkembangan politik hukum Keimigrasian di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian secara prinsip tidak banyak berubah. Namun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian saat ini diatur mengenai teknologi dan informasi di dalam sistem manajemen Keimigrasian.²⁵

Jika di lihat dari sistem hukum Keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (Negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi Negara) berupa perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan Negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*) fungsi dan kewenangan Keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Hukum Dan

²⁴ Novince Rindang Dame Sumbayak, *Pengawasan Terhadap Orang Asing Di Indonesia*, Tanjung Pinang : Universitas Maritim Raja Ali Haji Press, 2015. hlm. 2

²⁵ Rukmana Amanwinata, dan Hernadi Affandi, *Politik Hukum Keimigrasian*, Bandung : Unpad Press, 2014. hlm. 1

Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Penjabaran dari sistem hukum Keimigrasian yang dijalankan oleh pemerintah secara operasional dituangkan ke dalam trifungsi imigrasi yaitu pertama, fungsi pelayanan masyarakat, kedua, penegakan hukum, dan ketiga, fungsi keamanan.

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subsistem dari hukum administrasi negara. Sebagai subsistem dari hukum administrasi negara, mempunyai tugas dan kegiatan-kegiatan:

- a. Melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata.
- b. Menyelenggarakan undang-undang (menurut Pasal-Pasalnya) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dilihat dari sisi ini, hukum Keimigrasian yang termasuk hukum administrasi yang bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan ketentuan-ketentuan Undang-undang Keimigrasian. Administrasi Negara dari sudut ilmu hukum, mempunyai tiga arti, yaitu:²⁶

- a. Sebagai "aparatur" negara yang dikepalai dan digerakkan oleh Pemerintah;
- b. Sebagai fungsi atau aktivitas atau administrasi dalam arti dinamis atau, fungsional;

Hukum Keimigrasian seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa telah diatur sejak jaman kolonial dan sampai saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Dari masa ke masa, peraturan mengenai hukum Keimigrasian mempunyai tujuannya tersendiri. Pasti terdapat perbedaan politik hukum

²⁶ Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hlm. 1

Keimigrasian pada setiap masanya, khususnya mengenai nilai-nilai yang dianut dan dipilih dalam kaidah hukum Keimigrasian. Setelah kurang lebih 19 tahun berlaku, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Penggantian undang-undang yang pada prinsipnya merupakan perubahan komprehensif, biasanya dilakukan salah satunya karena “esensinya berubah.” Perubahan esensi peraturan perundang-undangan, juga dapat mencerminkan perubahan, atau setidaknya, perkembangan politik hukum, khususnya politik perundang-undangan. Artinya, ada perkembangan politik hukum Keimigrasian sejak lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.²⁷

Peraturan perundang-undangan dibidang Keimigrasian mengalami berbagai perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, sebelumnya dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian telah disyaratkan bahwa politik hukum Keimigrasian menganut *Selective Policy*, walaupun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa pemberian bebas visa bagi beberapa negara yang sifatnya *resiprocal* (timbang balik) dan berdasarkan pada perjanjian Bilateral maupun Multilateral, namun hal ini tidak mengurangi sifat *selective* itu sendiri.

Pengertian Keimigrasian telah mengalami perubahan, dalam Undang-Undang Keimigrasian sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka

²⁷ Inanda Agustina, *Politik Hukum Imigrasi Nasional*, Bandung : Unpad Press, 2017. hlm. 4

menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Imigrasi mengemban tugas dalam hal ihwal keluar masuk setiap orang (baik WNA ataupun WNI) maupun pengawasan orang asing di Indonesia, hal ini diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kedua tugas diatas. Penambahan kata “menjaga kedaulatan negara“ menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas segala regulasi yang terkait dengan keluar masuk orang dan pengawasan WNA selama berada di Indonesia. Oleh karena itu setiap regulasi yang dibuat terkait dengan keluar masuk orang khususnya WNA serta keberadaan WNA di Indonesia harus sesuai dengan kepentingan nasional demi tercapainya tujuan negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 alinea 4 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²⁸

Ada dua tahapan yang memiliki peranan penting dalam politik Hukum Keimigrasian antara tahun 1992 sampai dengan tahun 2011. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474), yang disahkan oleh DPR pada tanggal 4 Maret 1992 lahir di masa orde baru kepemimpinan mantan Presiden Soeharto.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian merupakan hasil kompilasi dan analisa dari berbagai peraturan perundang-undangan peninggalan dari

²⁸ Charles Christian, *Politik Hukum Pemberian Izin Tinggal Terbatas Bagi WNA yang Bekerja dan atau Menikah di Indonesia*, Malang: FH Universitas Brawijaya Press, 2013, hlm. 7.

Pemerintah Hindia Belanda. Upaya perbaikan dilakukan salah satunya dengan Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang mengacu pada:

- a. Letak geografis wilayah Indonesia (kompleksitas permasalahan antar negara),
- b. Perjanjian Internasional/konvensi Internasional yang berdampak terhadap pelaksanaan fungsi Keimigrasian,
- c. Meningkatnya kejahatan Internasional dan transnasional,
- d. Pengaturan mengenai deteni dan batas waktu terdeteni belum dilakukan secara komprehensif,
- e. Pendekatan sistematis fungsi Keimigrasian yang spesifik dan universal dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern,
- f. Penempatan struktur kantor Imigrasi dan rumah detensi Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi,
- g. Perubahan sistem kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,
- h. Hak kedaulatan negara sesuai prinsip timbal balik (resiprositas) mengenai pemberian visa terhadap orang asing,
- i. Kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standarisasi sistem dan jenis pengamanan Dokumen Perjalanan secara Internasional,
- j. Penegakan hukum Keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia,
- k. Memperluas subyek pelaku tindak pidana Keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi serta

penjamin masuknya orang asing ke wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan Keimigrasian,

1. Penerapan sanksi pidana yg lebih berat terhadap orang asing yang melanggar peraturan di bidang Keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.

Pengaturan mengenai Keimigrasian ini penting bagi bangsa Indonesia. Mengingat Keimigrasian mengatur mengenai hak dasar manusia untuk mendapat kewarganegaraan.

Menurut Khamdan, Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Indonesia. Dengan demikian, imigrasi di samping termasuk salah satu instansi pemerintah yang salah satu kegiatannya melayani administrasi Keimigrasian masyarakat, juga sebagai instansi pengawas terhadap segala keberadaan dan kegiatan orang asing. Terhadap orang asing pelayanan dan pengawasan di bidang Keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini maka orang asing yang dapat diberikan ijin masuk ke Indonesia hanyalah orang asing yang memiliki manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat dan pemerintah.²⁹

Lebih lanjut, Bilal Dewansyah menjelaskan Keimigrasian terkait dengan aspek kedaulatan interdependen atau kemampuan negara untuk mengontrol/ mengendalikan keluar masuknya orang pada wilayah negara. Di sisi lain, ketentuan-ketentuan keimigrasian merupakan wujud dari kedaulatan domestik negara, terutama untuk

²⁹ Muh. Khamdan, *Tindakan Administratif Keimigrasian*, Jakarta : BPHN, 2015. hlm. 1

menentukan siapa saja orang yang dapat keluar dan masuk pada wilayah negara tersebut. Dengan demikian, Keimigrasian terkait dengan isu pengendalian (*control*) lalu lintas orang lintas negara dan kewenangan (*authority*) untuk menerapkan ketentuan-ketentuan Keimigrasian.³⁰

1.6.1.4. Tinjauan Umum Tentang Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Pasal 27 Konvensi TOC Kerjasama Penegakan Hukum (*Law enforcement cooperation*) meminta setiap Negara Peserta untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum untuk mencegah dan memerangi kejahatan yang diatur oleh Konvensi, yaitu berupa pembentukan saluran komunikasi, koordinasi, pertukaran staf yang relevan, tukar-menukar informasi mengenai sarana dan cara yang digunakan oleh kelompok kejahatan terorganisasi termasuk di dalamnya rute, alat pengangkutan, penggunaan identitas palsu atau dokumen-dokumen palsu. Pasal 27 Konvensi ini berhubungan langsung dengan fungsi Keimigrasian Indonesia karena menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, Dokumen Perjalanan baik berupa paspor, visa atau yang lain diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI.³¹

Terkait Dokumen Perjalanan, menurut penjelasan Inanda Agustina, Dokumen Perjalanan berkaitan erat dengan proses Migrasi. Migrasi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki wilayah suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan tinggal menetap di sana, defenisi mana telah sama disetujui dalam konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi pada tahun 1924 di Roma. Setelah Indonesia merdeka, politik imigrasi diselaraskan dengan politik negara demi

³⁰Bilal Dewansyah, *Perkembangan Politik Hukum dan Kebutuhan Hukum Keimigrasian Indonesia*, Makasar : UNHAS Press, 2015. hlm. 146

³¹Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, *Op. Cit.*, hlm. 97

keselamatan dan kesejahteraan bangsa yang menjadikan imigrasi Indonesia memakai politik saringan (*Selective Policy*). Artinya harus teliti dengan perizinan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, yakni hanya tenaga ahli yang dibutuhkan saja yang boleh masuk dan dibatasi baik jumlah maupun jangka waktu menetapnya. Hal tersebut tersirat dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa :³²

- a. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- b. Setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian Internasional.

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan “Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku” adalah Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Adanya kebijakan selektif tersebut, berarti mengatur orang asing ke Indonesia, yang mencakup masuk, berada, serta keluarnya orang asing tersebut dari wilayah Indonesia. Berdasarkan prinsip tersebut, hanya orang asing yang menguntungkan Indonesia, yang dapat diberi ijin masuk, ijin berada di Indonesia, sedangkan untuk ijin keluar diberikan setelah orang asing tersebut menyelesaikan kewajibannya di Indonesia. Kebijakan selektif tersebut dilakukan

³² Inanda Agustina, *Op. Cit.*, hlm. 4-5

dengan menerapkan sistem pemeriksaan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Keimigrasian yang menyatakan :³³

- a. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
- c. Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Terkait Dokumen Perjalanan, menurut penjelasan Inanda Agustina, Dokumen Perjalanan berkaitan erat dengan proses Migrasi. Migrasi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki wilayah suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan tinggal menetap di sana, defenisi mana telah sama disetujui dalam konfrensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi pada tahun 1924 di Roma. Setelah Indonesia merdeka, politik imigrasi diselaraskan dengan politik negara demi keselamatan dan kesejahteraan bangsa yang menjadikan imigrasi Indonesia memakai politik saringan (*Selective Policy*). Artinya harus teliti dengan perizinan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, yakni hanya tenaga ahli yang dibutuhkan saja yang boleh masuk dan dibatasi baik jumlah maupun jangka waktu menetapnya. Hal

³³ *Ibid.*, hlm. 5-6

tersebut tersirat dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa :³⁴

- a. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- b. Setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian Internasional.

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan “Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku” adalah Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Adanya kebijakan selektif tersebut, berarti mengatur orang asing ke Indonesia, yang mencakup masuk, berada, serta keluarnya orang asing tersebut dari wilayah Indonesia. Berdasarkan prinsip tersebut, hanya orang asing yang menguntungkan Indonesia, yang dapat diberi ijin masuk, ijin berada di Indonesia, sedangkan untuk ijin keluar diberikan setelah orang asing tersebut menyelesaikan kewajibannya di Indonesia. Kebijakan selektif tersebut dilakukan dengan menerapkan sistem pemeriksaan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Keimigrasian yang menyatakan :³⁵

- a. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

³⁴ Inanda Agustina, *Op. Cit.*, hlm. 4-5

³⁵ *Ibid.*, hlm. 5-6

- b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
- c. Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.

Menurut Khamdan, dalam hal praktek Keimigrasian, dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Dikatakan dokumen Keimigrasian adalah suatu izin Keimigrasian berupa izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang tertera dalam suatu kartu dengan format dan ukuran tertentu yang biasa disebut dengan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Selain itu instansi-instansi lain, seperti Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi lain juga memiliki wewenang terkait izin Keimigrasian yang diberikan terhadap orang asing.³⁶ Lebih lanjut Khamdan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Perjalanan diantaranya adalah :³⁷

- a. Paspor (Dokumen Perjalanan resmi yang dikeluarkan suatu negara)
- b. Visa (ijin memasuki wilayah negara lain)
- c. *Exit / Reentry Permit* (ijin meninggalkan/kembali lagi)
- d. Surat Keterangan Sehat (*health certificate*)

³⁶ Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Implementasi Kebijakan Visa Dalam Persoaktif Keimigrasian*, Jakarta : Balitbangkumham, 2016. hlm.10

³⁷ *Ibid.*, hlm. 21

Pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dijelaskan bahwa Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. Kemudian pada Pasal 1 Angka 14, diketahui bahwa yang dimaksud Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Kemudian pada ketentuan Pasal 1 Angka 15 dinyatakan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia..

Senada dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tersebut di atas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada Pasal 1 Angka 11, dinyatakan bahwa, Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. Kemudian, pada Pasal 1 Angka 12 dijelaskan bahwa, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.³⁸

1.6.1.5 Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses, cara perbuatan memalsu. Pemalsuan merupakan salah satu kejahatan yang timbul dalam masyarakat yang dapat merugikan bagi negara dan masyarakat itu sendiri. Pengaturan mengenai pemalsuan surat merupakan pengaturan

³⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013

yang dilakukan dalam melindungi kepentingan umum terhadap kepercayaan tentang kebenaran suatu surat.³⁹

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, dimana sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Ada beberapa pengertian mengenai pemalsuan :⁴⁰

a. Menurut hukum romawi

Yang dipandang sebagai *de elgenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan surat ialah, “Pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang dan baru kemudian ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut dalam doktrin juga disebut *quasi falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu.⁴¹

b. Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum

Pemalsuan itu terjadi jika sesuatu yang tidak nyata itu dianggap sebagai sesuatu yang nyata.⁴² Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi apabila isinya atau suratnya tidak benar dianggap sebagai kebenaran. Mengenai definisi pemalsuan yang luas sehingga dapat digolongkan dalam jenis penipuan maka kriteria pemalsuan harus dicari di dalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan surat dapat digolongkan kedalam kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas surat

³⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, hlm. 817.

⁴⁰ Andi Sofyan, dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena, 2015. hlm. 123

⁴¹ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009., hlm. 1

⁴² *Ibid.*, hlm. 3

seakan-akan asli atau benar, sedangkan sebenarnya keasliannya tersebut tidak ada. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa yang digambarkan surat tersebut adalah benar atau asli.

Para pembentuk undang-undang pun mendapat kesulitan pada waktu membentuk ketentuan pidana yang melarang pemalsuan-pemalsuan, khususnya ketentuan pidana yang melarang pemalsuan tulisan. Pemalsuan tulisan ataupun tindak pidana yang melarang pemalsuan tulisan. Pemalsuan tulisan ataupun tindak pidana pemalsuan surat dapat ditemui dalam Bab XII dari buku ke-II KUHP yang dimana pemalsuan mengenai kebenaran suatu tulisan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Karena cara-cara yang tidak sama yang dapat dipakai seseorang dalam memalsukan kebenaran dalam suatu tulisan tersebut maka dibuat perbedaan antara yang disebut sebagai pemalsuan intelektual dan pemalsuan materiil.

Menurut Alfred Cohen suatu keterangan atau pernyataan di dalam tulisan dipandang sebagai suatu pemalsuan intelektual jika sejak awal yang dinyatakan dalam tulisan tersebut tidaklah benar atau jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu mengetahui atau setidaknya mengerti bahwa yang ia terangkan atau nyatakan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Suatu benda, tanda, merek, mata uang atau suatu tulisan dipandang sebagai telah dipalsukan secara materiil jika benda, tanda, merek, mata uang atau suatu tulisan yang semula asli itu telah diubah sedemikian rupa, sehingga mempunyai sifat yang lain dari aslinya tersebut.⁴³

Dapat dikatakan bahwa pemalsuan secara materiil juga dapat dilakukan dengan membuat suatu benda, tanda, merek, mata uang atau suatu tulisan seolah-olah

⁴³ *Ibid.*, hlm.5

merupakan benda, tanda, merek, mata uang atau suatu tulisan yang asli padahal kenyataannya adalah tidak demikian. Sedangkan pemalsuan secara intelektual adalah jika suatu tulisan atau surat itu tetap dalam keadaan asli dan tidak diubah tetapi keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalam tulisan atau surat tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Objek dari pemalsuan intelektual ini hanyalah tulisan atau surat-surat.

Menurut Simons pemalsuan surat tidak hanya mengenai isi dari surat saja melainkan juga mengenai tanda tangan juga. Jadi surat baik seluruhnya maupun hanya sebagian mengenai tanda tangan atau mengenai isinya secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertulis dibawah surat yang telah dibuat. Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok yang merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII dari buku ke II KUHP. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana Pasal 263 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :⁴⁴

- a. “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.”

⁴⁴ Andi Sofyan, dan Nur Azisa, *Op. Cit.*, hlm. 123-124

- b. “Dipidana pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Mengenai unsur-unsur dari tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP terdiri atas :

- a. Membuat secara tidak benar (membuat palsu) atau memalsukan surat ;
- b. Surat dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal ;
- c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan ;
- d. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;

Mengenai unsur daripada membuat secara palsu dan memalsu. Perbuatan membuat secara palsu dapat berhubungan dengan tanda tangan maupun isi tulisan. Surat palsu yang dimaksud disini adalah dapat berupa bahwa seluruh surat (baik isi maupun tanda tangan), atau hanya sebagian surat saja yang palsu, yaitu hanya mengenai tanda tangannya saja atau isinya yang tidak benar (palsu) digambarkan seolah-olah sebagai berasal dari orang yang namanya tersebut dibawah tulisan. Sedangkan pengertian memalsu yaitu dengan mengubah surat tanpa hak atau tanpa wewenang baik yang mengenai tanda tangannya maupun yang mengenai isinya. Dalam hal ini tidak peduli apakah isi yang ditempatkan sebagai gantinya itu benar atau tidak benar. Siapapun yang mengubah isi yang tidak benar dari sesuatu surat menjadi benar adalah memalsu surat.⁴⁵

⁴⁵ Gede Surya Artha “Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan”. hlm. 35

Apabila dilihat dari pemahaman tersebut maka antara perbuatan membuat secara palsu dan perbuatan memalsu terdapat perbedaan, yaitu :

- a. Pada perbuatan membuat secara palsu, pada awalnya tidak ada sepucuk surat apapun, tetapi kemudian dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran atau palsu.
- b. Pada perbuatan memalsu surat, sejak semula memang sudah terdapat surat yang asli akan tetapi kemudian isinya dirubah dengan cara sedemikian rupa sehingga isinya bertentangan dengan yang sebenarnya atau isinya menjadi palsu tidak sesuai dengan isi surat aslinya.

Mengenai halnya terdapat dalam Pasal 263 ayat 1 diketahui bahwa tidak semua surat dapat merupakan obyek dari pada tindak pidana pemalsuan surat, hanya surat-surat yang memiliki kekuatan hukum atau secara limitatif disebutkan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang. Yang dimaksudkan disini adalah isi surat yang palsu merupakan surat yang menjadi sumber perikatan, yang dapat menimbulkan suatu hak atau pembebasan hutang. Sebagai contoh misalnya surat perjanjian atau surat kontrak mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam uang, pemborongan kerja dan lain-lain.
- b. Surat yang diperuntukkan untuk membuktikan suatu hal/kenyataan. Yang dimaksud disini adalah surat-surat yang bersifat tertentu yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian, sehingga mengandung kekuatan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 35

pembuktian di persidangan maupun berdasarkan hukum administrasi yang berlaku di instansi pemerintah.

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu surat yang diperuntukkan untuk pembuktian suatu kenyataan yang dibubuhi materai tetap dapat dipakai sebagai alat bukti, walaupun surat tersebut ternyata tidak dibubuhi materai sama sekali ataupun dibubuhi materai, tetapi nilai dari materai tersebut ternyata tidak sesuai dengan nilai yang diwajibkan oleh undang-undang itu juga berarti surat itu dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan surat seperti yang dimaksud pada pasal 263 ayat 1 KUHP. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan disini dimaksudkan adalah bahwa si pembuat memiliki pengetahuan sewaktu ia menyusunnya secara palsu atau memalsu, artinya ia berbuat dengan sengaja. Menurut Van Hamel di dalam suatu rumusan ketentuan pidana disyaratkan *bijkomend oogmerk* atau suatu maksud lebih lanjut dimana suatu tindak pidana yang dimaksudkan didalamnya harus dilakukan dengan sengaja meskipun unsur kesengajaan tersebut tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.⁴⁷

Yang dimaksud dengan *bijkomend oogmerk* pada tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP ialah maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Sehingga pembuat telah mempunyai maksud

⁴⁷ Andi Sofyan, dan Nur Azisa, *Op. Cit.*, hlm. 124

untuk memakai surat palsu, tidak perlu bahwa kemudian surat palsu atau yang dipalsukan benar-benar dipakai seperti yang dimaksudkan.⁴⁸

Mengenai unsur Pasal 263 ayat 1 KUHP yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian maka bentuk dari kerugian itu tidak harus berupa kerugian kekayaan ataupun materil tetapi juga dapat berupa kerugian moril ataupun immateril. Pengertian “dapat” menimbulkan kerugian berarti kerugian itu tidak harus benar-benar terjadi tetapi sifatnya adalah kemungkinan. Sekalipun surat itu belum dipakai atau sudah dipakai tidak berarti harus benar-benar timbul kerugian. Tidak penting bagi siapa kerugian dapat timbul akibat daripemakaian surat palsu atau surat yang dipalsu. Kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari pelaku.⁴⁹

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP terdiri atas unsur-unsur :⁵⁰

- a. Dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan.
- b. Jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

Mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 263 ayat 2 KUHP unsur dengan sengaja. Maka sesuai dengan rumusan tindak pidana menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu, unsur dengan sengaja disini adalah adanya kehendak dari pada pelaku untuk menggunakan surat tersebut. Dimana kehendak yang dimaksudkan diliputi oleh pengetahuan karena

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 125

⁴⁹ I Ketut Mertha, dan I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar : Udayana Press, 2016. hlm. 60

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 61

dalam menghendaki sesuatu seseorang biasanya terlebih dahulu memiliki pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu.⁵¹

Perbuatan yang bagaimana yang dapat dipandang sebagai perbuatan menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan seolah-olah tidak dipalsukan. Mengenai hal tersebut undang-undang tidak menentukannya sehingga setiap perbuatan menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu seolah surat tersebut merupakan surat yang asli dan tidak dipalsukan, dapat dianggap sebagai perbuatan demikian.⁵²

Mengenai bagaimana pemalsuan surat yang dipalsukan atau dibuat secara palsu dapat dipandang sebagai telah digunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan dapat dilihat jika pelaku telah menggunakan surat tersebut untuk memperdaya orang lain atau kepada orang yang ditujunya.⁵³

Berkenaan dengan unsur penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, seperti telah diketahui kerugian yang dimaksudkan tidak perlu harus benar-benar timbul karena yang disyaratkan di dalam ketentuan yang diatur hanyalah kemungkinan timbulnya sesuatu kerugian. Yang dimaksud kerugian bukan hanya kerugian yang bersifat kebendaan saja melainkan juga yang tidak bersifat kebendaan, misalnya kepentingan masyarakat.⁵⁴

1.6.2. Kerangka Konsepsional

Berdasarkan uraian kerangka teori tersebut di atas, maka diketahui fokus konsep penelitian ini adalah hendak membahas mengenai :

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 61-62

⁵² *Ibid.*, hlm. 62

⁵³ *Ibid.*, hlm. 62

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 62-63

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
- c. Hukum Keimigrasian adalah adalah sekumpulan aturan yang mengatur mengenai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Indonesia. Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara.
- d. Dokumen Perjalanan (Travel Document) adalah surat keterangan yang digunakan selama dalam perjalanan menerangkan orang yang namanya tercantum dalam surat keterangan tersebut sehubungan perjalanannya.
- e. Pemalsuan Surat adalah suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan. dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan pada Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna No.10, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118, dengan nomor telepon (021) 55790871. Adapun waktu penelitian dilaksanakan dari mulai awal Januari 2019 sampai dengan Maret 2019.

1.7.2. Tipe atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Tipe atau Jenis Penelitian penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen pengganti akta notaris yang dibuat di luar negeri, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan splitsing dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.⁵⁵

1.7.3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder dalam penelitian. Data sekunder merupakan data kepustakaan yang di dalamnya mengandung bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun data sekunder pada penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP
 - 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁵⁵Otje Salaman, et. all., *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2005. hlm. 2

- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari doktrin-doktrin yang dituangkan melalui buku-buku yang membahas mengenai teori Hukum Keimigrasian, dan penegakan hukum dibidang Keimigrasian.
- c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari jurnal-jurnal penelitian yang menjelaskan mengenai Hukum Keimigrasian, dan penegakan hukum dibidang Keimigrasian.

1.7.4. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan normatif. Istilah penelitian hukum normatif sendiri dalam teorinya tidak terdapat keseragaman pemahaman diantara para ahli hukum.⁵⁶ Mengenai penelitian normatif, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doctrinal⁵⁷

1.7.5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan).⁵⁸

⁵⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 33.

⁵⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhlm. Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 70.

Sedangkan penelitian langsung dengan wawancara adalah berupa penggalian fakta-fakta hukum yang tidak hanya tampak dipermukaan namun justru untuk menggali apa yang sesungguhnya terjadi di balik peristiwa hukum.⁵⁹

1.7.6. Analisis Data

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.⁶⁰

Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa.⁶¹ Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*),
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau,
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).⁶²

Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.⁶³

⁵⁹. *Ibid.*, hlm. 437

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 33.

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*

1.8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini hendak dilakukan pada Januari 2019, sampai dengan bulan maret 2019. Dimana untuk rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan		
		Januari 2019	Februari 2019	April 2019
1.	Persiapan			
2.	Studi pendahuluan			
3.	Penulisan proposal			
4.	Ujian proposal			
5.	Pengambilan data			
6.	Pengolahan data			
7.	Pemeriksaan			
8.	Ujian Tesis			

1.9.Sistematika Penulisan

Mengenai rencana sistematika penulisan pada penelitian ini, akan dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan penjelasan mengenai landasan dilakukannya penelitian sehubungan dengan bentuk penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia serta teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya, teori penegakan hukum, Hukum pidana dan Hukum Keimigrasian, dan Dokumen Perjalanan.

BAB II PENGATURAN HUKUM

Berisikan pembahasan mengenai bagaimana pengaturan hukum dalam mengungkap perkara tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan pemberian sanksinya.

BAB III PENEGAKAN HUKUM

Berisi tentang penegakan Hukum dalam perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dalam kasus perkara Putusan Pengadilan.

BAB IV UPAYA PENEGAKAN HUKUM

Berisikan analisa mengenai Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

BAB V PENUTUP

Berisikan hambatan dan upaya dari penelitian ini.

BAB II

PENGATURAN HUKUM UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN

2.1. Peranan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Kasus Pemalsuan Dokumen

Dewasa ini luas lingkup dari Keimigrasian tidak lagi mencakup pengaturan, penyelenggaraan keluar-masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, akan tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar wilayah Indonesia dan penangkalan orang masuk wilayah Indonesia demi kepentingan umum, penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana Keimigrasian, serta pengaturan prosedur Keimigrasian dan mekanisme pemberian izin Keimigrasian. Fungsi Keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum Keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara. Fungsi hukum Keimigrasian tidak hanya otonom bergerak dalam lingkup hukum administrasi negara, namun juga bersinggungan dan bertalian erat dengan hukum yang lain, seperti hukum ekonomi, hukum Internasional dan hukum pidana. Di dalam praktek Keimigrasian, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing tersebut, meskipun undang-undang Keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang tegas. Batas waktu keberadaan orang asing diperlukan agar esensi kedaulatan negara dapat ditegakkan dan tujuan

kedatangan serta keberadaan orang asing tersebut harus jelas agar tidak merugikan kepentingan rakyat dan negara Republik Indonesia baik dari segi ekonomi, sosial budaya, keamanan, maupun politik.

Pelaksanaan dari kebijakan nasional mengenai Keimigrasian menganut kebijakan selektif yang dalam implementasinya yaitu:

- a. Hanya orang asing yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia;
- b. Tidak membahayakan dari segi keamanan dan tidak mengganggu ketertiban, kesusilaan;
- c. Harus mentaati ataupun mengindahkan peraturan yang diadakan bagi orang asing yang hendak masuk ataupun berada di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, diketahui terdapat pengaturan mengenai pengawasan, dimana pengawasan dalam fungsi Keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk juga terhadap warga Negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan Dokumen Perjalanan. Pengawasan orang asing dilakukan mulai saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia.

Kegiatan dalam bentuk pengawasan tersebut adalah dalam rangka menunjang agar tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara,

keamanan dan ketertiban umum, serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara.

Keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia perlu diawasi secara teliti dan terkoordinasi dengan tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing. Langkah pengawasan tersebut pada dasarnya juga diikuti dengan penindakan Keimigrasian demi terciptanya penegakan hukum yang cepat dan tepat atas setiap pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang berada di Indonesia.

2.2. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Secara umum tindak pidana pemalsuan Surat sejatinya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pada Pasal 263, 264 dan 266 KUHP.

Ketentuan Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut :⁶⁴

1. “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.”
2. “Dipidana pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

⁶⁴ Andi Sofyan, dan Nur Azisa, *Op. Cit.*, hlm. 123-124

Berdasarkan isi ketentuan Pasal 263 KUHP di atas, diketahui bahwa unsur-unsur dari tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP terdiri atas :

- a. Membuat secara tidak benar (membuat palsu) atau memalsukan surat ;
- b. Surat dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal ;
- c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan ;
- d. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;

Mengenai unsur daripada membuat secara palsu dan memalsu. Perbuatan membuat secara palsu dapat berhubungan dengan tanda tangan maupun isi tulisan. Surat palsu yang dimaksud disini adalah dapat berupa bahwa seluruh surat (baik isi maupun tanda tangan), atau hanya sebagian surat saja yang palsu, yaitu hanya mengenai tanda tangannya saja atau isinya yang tidak benar (palsu) digambarkan seolah-olah sebagai berasal dari orang yang namanya tersebut dibawah tulisan. Sedangkan pengertian memalsu yaitu dengan mengubah surat tanpa hak atau tanpa wewenang baik yang mengenai tanda tangannya maupun yang mengenai isinya. Dalam hal ini tidak peduli apakah isi yang ditempatkan sebagai gantinya itu benar atau tidak benar. Siapapun yang mengubah isi yang tidak benar dari sesuatu surat menjadi benar adalah memalsu surat.⁶⁵

Dilihat dari pemahaman tersebut maka antara perbuatan membuat secara palsu dan perbuatan memalsu terdapat perbedaan, yaitu :

⁶⁵ Gede Surya Artha “Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan”. hlm. 35

- a. Pada perbuatan membuat secara palsu, pada awalnya tidak ada sepucuk surat apapun, tetapi kemudian dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran atau palsu.
- b. Pada perbuatan memalsu surat, sejak semula memang sudah terdapat surat yang asli akan tetapi kemudian isinya dirubah dengan cara sedemikian rupa sehingga isinya bertentangan dengan yang sebenarnya atau isinya menjadi palsu tidak sesuai dengan isi surat aslinya.

Mengenai ketentuan dalam Pasal 263 ayat 1 diketahui bahwa tidak semua surat dapat merupakan obyek dari pada tindak pidana pemalsuan surat, hanya surat-surat yang memiliki kekuatan hukum atau secara limitatif disebutkan sebagai berikut:

- a. Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang. Yang dimaksudkan disini adalah isi surat yang palsu merupakan surat yang menjadi sumber perikatan, yang dapat menimbulkan suatu hak atau pembebasan hutang. Sebagai contoh misalnya surat perjanjian atau surat kontrak mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam uang, pemborongan kerja dan lain-lain.
- b. Surat yang diperuntukkan untuk membuktikan suatu hal/kenyataan. Yang dimaksud disini adalah surat-surat yang bersifat tertentu yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian, sehingga mengandung kekuatan pembuktian di persidangan maupun berdasarkan hukum administrasi yang berlaku di instansi pemerintah.

Mengenai unsur Pasal 263 ayat 1 KUHP yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian maka bentuk dari kerugian itu tidak harus berupa kerugian kekayaan ataupun materil tetapi juga dapat berupa kerugian moril ataupun immateril.

Pengertian “dapat” menimbulkan kerugian berarti kerugian itu tidak harus benar-benar terjadi tetapi sifatnya adalah kemungkinan. Sekalipun surat itu belum dipakai atau sudah dipakai tidak berarti harus benar-benar timbul kerugian. Tidak penting bagi siapa kerugian dapat timbul akibat daripemakaian surat palsu atau surat yang dipalsu. Kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari pelaku.

Kemudian, pada ketentuan Pasal 263 ayat 2 KUHP terdiri atas unsur-unsur :⁶⁶

- a. Dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan.
- b. Jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

Mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 263 ayat 2 KUHP unsur dengan sengaja. Maka sesuai dengan rumusan tindak pidana menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu, unsur dengan sengaja disini adalah adanya kehendak dari pada pelaku untuk menggunakan surat tersebut. Dimana kehendak yang dimaksudkan diliputi oleh pengetahuan karena dalam menghendaki sesuatu seseorang biasanya terlebih dahulu memiliki pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu.⁶⁷

Perbuatan yang bagaimana yang dapat dipandang sebagai perbuatan menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan seolah-olah tidak dipalsukan. Mengenai hal tersebut undang-undang tidak menentukannya sehingga setiap perbuatan menggunakan surat yang dipalsukan atau

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 61

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 61-62

yang dibuat secara palsu seolah surat tersebut merupakan surat yang asli dan tidak dipalsukan, dapat dianggap sebagai perbuatan demikian.⁶⁸

Mengenai bagaimana pemalsuan surat yang dipalsukan atau dibuat secara palsu dapat dipandang sebagai telah digunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan dapat dilihat jika pelaku telah menggunakan surat tersebut untuk memperdaya orang lain atau kepada orang yang ditujunya.

Adapun sanksi yang bisa diterima bagi pelaku pemalsuan Surat apabila merujuk pada ketentuan Pasal 263 KUHP tersebut, maka pelaku bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga memiliki pengaturan terkait tindak pidana pemalsuan, namun secara spesifik, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian membatasi tindak pidana pemalsuan surat tidak seperti yang diatur pada Pasal 263 KUHP yang tidak memberikan batasan mengenai surat apa saja yang tergolong bisa memenuhi unsur delik dalam pasal tersebut.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan, hanya terbatas bagi Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan oleh Pejabat Keimigrasian, dimana pengaturannya secara jelas terdapat pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyebutkan, “Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 62

lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tersebut dapat terlihat secara jelas perihal penggunaan istilah Dokumen Perjalanan, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 13, maka dapat ditemukan penjelasan mengenai Dokumen Perjalanan yaitu “dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.”

Selain itu pada ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur juga mengenai penggunaan Dokumen Perjalanan palsu menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Pada ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tersebut juga terlihat jelas bahwa terdapat pembatasan mengenai penggunaan dokumen palsu, dimana dokumen yang dimaksud adalah Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pengaturan mengenai penggunaan dokumen palsu juga dapat ditemukan pada Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;
- b. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

Berbeda dengan ketentuan Pasal 119 dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pembatasan pada ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bukan pada Dokumen Perjalanan namun terhadap Visa dan atau Izin Tinggal, dimana apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diketahui bahwa yang dimaksud Visa adalah, keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang

ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dimaksud dengan izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.

2.3. Pemberian Sanski Oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Perkara Pemalsuan Dokumen

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pengawasan Orang Asing disebutkan tindakan Keimigrasian ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat imigrasi yang berwenang dan keputusan ini disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan Keimigrasian tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan. Dalam hal tindakan Keimigrasian berupa penolakan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, keputusan tindakan Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilakukan dengan menerakan tanda penolakan di paspornya. Maksud tindakan Keimigrasian ini adalah untuk melaksanakan kebijaksanaan pengawasan di bidang Keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakan hukum di wilayah Negara Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif. Penindakan Keimigrasian demi terciptanya penegakan hukum dimaksud dapat berupa tindakan yang bersifat administrasi yaitu tindakan melalui proses di luar peradilan dan berupa tindakan melalui proses peradilan atau yang dikenal dengan pro yustitia. Di samping itu kebijakan hukum pidana di bidang Keimigrasian tetap harus didasarkan atas prinsip atau asas *Ultimum*

Remedium yang artinya bahwa hukum pidana baru dipergunakan apabila sarana-sarana lain gagal untuk menyelesaikannya.

Selanjutnya pembatasan masuknya unsur-unsur pidana ke dalam hukum Keimigrasian harus dilihat secara proporsional, di mana apabila sesuatu perbuatan telah diatur atau dikriminalisasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikaitkan dengan Keimigrasian, maka hal tersebut mutlak menjadi tindak pidana keimigrasian dan hal yang murni Keimigrasian yang merupakan hukum administratif, sanksi yang diatur adalah sepenuhnya hukum administratif.

Perkembangan kebijakan Keimigrasian baik dari aspek pengaturan dan penegakan hukum yang terjadi selama ini secara simultan telah dirasakan perlu upaya untuk memperbaharui berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian sesuai dengan menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatannya. Kegiatan dalam bentuk pengawasan tersebut adalah dalam menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, serta kewaspada terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia perlu diawasi secara teliti dan terkoordinasi dengan tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing.

Langkah pengawasan tersebut pada dasarnya juga diikuti dengan penegakan hukum yang cepat dan tepat atas setiap pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing yang berada di Indonesia koordinasi pengawasan orang asing dilakukan secara terpadu, dan siporadik dibentuk di tingkat pusat, di tingkat Propinsi dan di tingkat daerah. Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang di bidang tugas

menyangkut orang asing, badan atau instansi tersebut antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di tingkat pusat pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Sedangkan di tingkat provinsi pengawasan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah dan Wilayah Kabupaten/Kotamadya oleh Kepala Kantor Imigrasi. Dalam rangka pengawasan Keimigrasian seorang Pejabat Imigrasi berwenang. Berdasarkan aspek penegakan hukum Keimigrasian, pelaksanaan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku adalah berupa tindakan yang bersifat administratif dan tindakan melalui proses peradilan (pro justitia). Sedangkan petugas penegak hukum Keimigrasian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang adalah Pejabat Imigrasi yang dalam hal ini sekaligus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS Imigrasi).

Terkait sanksi administrasi yang bisa dikenakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi kepada orang asing yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen, terdapat beberapa pengaturan yang beragam pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu, ketentuan Pasal 13 Ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur sanksi administrasi berupa penolakan masuk ke Wilayah Indonesia.

Penolakan juga dilakukan apabila terdapat orang asing yang patut diduga memiliki Visa yang tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pengaturan mengenai sanksi administratif sejatinya juga diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun tidak terdapat pembatasan secara jelas mengenai sanksi administrasi tersebut apakah berlaku untuk semua pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan ataupun perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata, dimana ketentuan Pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan,

- 1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- 2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. pengenaan biaya beban; dan/atau
 - f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

BAB III
PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PEMALSUAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
PERKARA PUTUSAN NOMOR 94/PID.SUS/2014/ PN.TNG.

3.1. Bentuk Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Dalam penjelasan sebelumnya diketahui bahwa Salah satu hubungan hukum dengan masyarakat ialah sistem penegakan hukum, di mana hukum bekerja sehingga berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana maka dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement*. Sebagai bagian dari pada *criminal policy* atau upaya penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan 2 (dua) sarana, yakni menggunakan penal atau penegakan hukum dan menggunakan sarana nonpenal yang artinya penegakan hukum tanpa menggunakan penjatuhan sanksi. Penegakan dengan sarana nonpenal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. Penegakan hukum dengan menggunakan sarana kelihatan sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat, sebagai bentuk reaksi sosial dari reaksi kelompok masyarakat dalam arti sosiologis, sebagai suatu hubungan kejahatan dengan pidana. Suatu kerja sama pemerintah dengan masyarakat dalam rangka menumbuhkan sistem penegakan hukum yang baik, untuk menumbuhkan aktivitas masyarakat secara aktif dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta

didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum yang baik itu tidak sekedar ditentukan oleh substansi perundang-undangannya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh “kultur hukum” yakni mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak, dan cara berpikir dari seseorang yang bertalian dengan segala hal yang berbau hukum), warga masyarakat maupun para penegak hukum dan penguasanya.

Dalam ruang lingkup penegakan hukum dibidang kemigrasian, penegakan hukum bukan hanya terdapat dalam bentuk penanggulangan, namun juga pencegahan, dimana upaya pencegahan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum Keimigrasian di Indonesia, adalah terkait masalah pengawasan terhadap orang asing yang masuk di Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing merupakan proses kegiatan di bidang Keimigrasian yang mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan menentukan apakah keberadaan orang asing sejak masuknya di wilayah Indonesia dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku baginya. Pengawasan orang asing dilakukan pada saat mulai memasuki, berada dan hingga meninggalkan Indonesia. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Untuk mengatur berbagai hal mengenai warga negara asing yang diizinkan keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang Keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif yang hanya diperuntukkan bagi orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat

maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pengertian pengawasan dalam fungsi Keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk juga terhadap warga Negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan Dokumen Perjalanan. Pengawasan orang asing dilakukan mulai saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia. Langkah pengawasan tersebut pada dasarnya juga diikuti dengan penegakan hukum yang cepat dan tepat atas setiap pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing yang berada di Indonesia koordinasi pengawasan orang asing dilakukan secara terpadu, dan siporadik dibentuk di tingkat pusat, di tingkat Propinsi dan di tingkat daerah. Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang di bidang tugas menyangkut orang asing, badan atau instansi tersebut antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di tingkat pusat pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Sedangkan di tingkat provinsi pengawasan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah dan Wilayah Kabupaten/Kotamadya oleh Kepala Kantor Imigrasi. Berdasarkan aspek penegakan hukum Keimigrasian,

pelaksanaan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku adalah berupa tindakan yang bersifat administratif dan tindakan melalui proses peradilan (pro justitia). Sedangkan petugas penegak hukum Keimigrasian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang adalah Pejabat Imigrasi yang dalam hal ini sekaligus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS Imigrasi).

Pengawasan terhadap orang asing merupakan proses kegiatan di bidang Keimigrasian yang mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan menentukan apakah keberadaan orang asing sejak masuknya di wilayah Indonesia dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia telah sesuai dengan norma–norma yang berlaku baginya. Pengawasan orang asing dilakukan pada saat mulai memasuki, berada dan hingga meninggalkan Indonesia. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Untuk mengatur berbagai hal mengenai warga negara asing yang diizinkan keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang Keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif yang hanya diperuntukkan bagi orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pada Direktorat Jenderal Imigrasi, diketahui memiliki data lalu lintas masuk warga Negara asing ke wilayah Indonesia. Berikut adalah rinciannya :

Tabel 3.1**Data Statistik Lalu Lintas Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia****Periode 2014-2016**

No	Tahun Jenis Ijin	2014		2015		2016	
		L	P	L	P	L	P
1	Izin Kunjungan	1.028.045	902.011	1.078.045	963.011	1.687.448	1.263.011
2	Izin Tinggal Terbatas	2.149.316	1.411.108	2.179.316	1.482.047	2.388.317	1.992.127
3	Izin Tinggal Tetap	2.162.840	1.782.091	2.184.840	1.842.091	2.394.840	1.852.183
4	Total	9.435.411		9.729.350		11.577.926	

Sumber : Laporan Statistik Izin Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap

Dalam perkembangan pengawasan terhadap warga negara asing, diketahui ternyata masih cukup tinggi warga negara asing yang melakukan serangkaian pelanggaran sampai dengan kejahatan, baik dalam bentuk administratif maupun dalam hal perbuatan pidana. hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 3.2**Data Pelaku WNA Berdasarkan Tindak Pidana Tahun 2015 –2016**

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Pelaku WNA	
		2015	2016
1	Legalitas dokumen	271	91
2	Pembunuhan	37	19
3	Penipuan online / <i>cyber crime</i>	189	82

4	Perdagangan manusia	91	19
5	Penganiyaan	4	13
6	Pencurian	7	3
7	Narkoba	28	27
8	Terorisme	-	2
9	Lain-Lain	88	7

Sumber : Laporan Pengawasan TIMPORA 2016

Pada tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa masalah pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh orang asing yang berada di Indonesia, setiap tahunnya masih cukup banyak, meskipun jumlah pelanggaran dan kejahatan tersebut dari tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 diketahui terdapat penurunan. Terkait dengan tema karya tulis ini, yaitu Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, diketahui, bahwa masalah pelanggaran terhadap legalitas dokumen yang dimiliki oleh warga negara asing memiliki angka yang tertinggi dari sejumlah kejahatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dapat dilihat pada tahun 2015 masalah pelanggaran terhadap legalitas dokumen yang dimiliki oleh warga negara asing mencapai angka 271, meskipun pada tahun 2016 menurun cukup drastis hampir separuh lebih dari tahun 2015, yaitu mencapai angka 91 kasus pelanggaran.

Adanya masalah pelanggaran terhadap legalitas dokumen yang dimiliki oleh warga negara asing, diketahui terdapat dua jenis modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku, yaitu *Modus legal entry and illegal stay*, keberadaannya sah karena masuk melalui saluran-saluran secara sah/legal, namun kegiatan yang dilakukan di negara tersebut tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Atau setelah ijin tinggalnya berakhir mereka tidak memperpanjang lagi, bahkan menghilang dari pantauan petugas

imigrasi negara tersebut. Umumnya para migran semacam ini diklasifikasikan sebagai *documented migrant*.

Selanjutnya terdapat *Modus illegal entry and illegal stay*, keberadaan tidak sah karena masuk secara tidak sah tanpa melalui saluran-saluran sah/ilegal, mereka masuk tanpa dokumen-dokumen sah, serta tanpa melalui tempat-tempat resmi. Umumnya para migran ini diklasifikasikan sebagai *undocumented migrant*. Berbeda pada modus ini para *illegal migrant* biasanya akan menempuh perjalanan dari negara asal (*origin country*) menuju ke negara tujuan (*destination country*) melalui negara singgah (*transit country*). Mereka melakukan hal ini dikarenakan ketatnya persyaratan untuk bermigrasi ke negara tujuan, oleh sebab itu mereka mencari peluang di negara singgah dengan berbagai cara untuk bisa mencapai negara tujuan. Cara-cara yang ditempuh biasanya melalui organisasi-organisasi kejahatan penyelundupan manusia, dimana mereka harus berkorban harta (materi) atau bahkan berkorban nyawa untuk mencapainya. Pada masa kini perbuatan ilegal migrant dikategorikan dengan tindak pidana transnasional terorganisasi (*transnational organized crime*) yang diatur dalam Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi.

Dari catatan penting seperti apa yang telah disampaikan kiranya ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu ketika arus migrasi dengan pola legal menjadi sulit untuk dijadikan pilihan oleh para migran karena adanya hambatan-hambatan aturan Keimigrasian antarnegara asal dan negara tujuan yang ditujukan untuk melindungi tenaga kerja domestik, maka muncul upaya-upaya arus migrasi dengan pola ilegal. Bagi para migran mereka dapat dipastikan akan mencari “solusi” untuk mengatasinya karena pada dasarnya arus migrasi manusia saat ini tidak dapat

dibendung, maka aktivitas kelompok kejahatan transnasional terorganisir yang menjanjikan jalan pintas sebagai ilegal migran merupakan salah satu cara atau jalan keluar bagi mereka untuk melintas/berpindah ke negara lain. Kondisi tersebut merupakan permasalahan yang dihadapi oleh rezim migrasi Internasional saat ini, sudah dapat dipastikan bahwa saat ini tidak ada satupun negara didunia yang terhindar dari masalah keimigrasian.

Peningkatan arus migrasi antarnegara dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif antara lain misalnya, terjadinya modernisasi masyarakat, peningkatan *education and skilled*, menambah knowledge dan knowhow serta menambah pengalaman yang pada ahirnya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara, terutama bagi negara-negara yang mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya arus migrasi keluar dan masuk wilayahnya. Dampak negatifnya adalah meningkatnya perkembangan kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Dari kejahatan domestik menjadi kejahatan lintas negara (*transnational crimes*), dari kejahatan individu yang tidak terorganisir menjadi kejahatan yang terorganisir (*organized crime*). Peningkatan aktifitas kejahatan transnasional terorganisasi di berbagai belahan dunia telah menimbulkan kekhawatiran sehingga menggugah masyarakat Internasional sepakat untuk memerangi, memberantas, dan menghukum kejahatan transnasional terorganisasi. Operasionalisasi kejahatan ini telah mengakibatkan batas-batas yurisdiksi suatu negara semakin kabur, sehingga pemberantasan kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja melainkan harus melibatkan kerjasama antarnegara secara Internasional.

Selanjutnya, pengembangan tugas pokok dan fungsi institusi imigrasi setiap negara dapat saja berbeda-beda bergantung pada politik hukum dibidang

Keimigrasian yang dianut. Politik hukum dibidang Keimigrasian negara migran (*migrant country*) dan negara non-migran (*non migrant country*) tentu saja berbeda bergantung pada faktor-faktor Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang dihadapi setiap negara. Oleh karena itu, pembentukan hukum (hukum dalam arti luas) yang berkaitan dengan Keimigrasian seyogyanya juga mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat multidimensional (eksternal dan internal) dan dikaitkan dengan pendekatan migrasi dalam pipe concept. Hal ini berguna untuk mengukur daya efektivitas (daya guna) dan daya afeksi (daya laku) penegakan hukum di bidang Keimigrasian suatu negara.

Di satu sisi Koordinasi dan sinergi dari instansi terkait sangat dibutuhkan untuk mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing, untuk itu dibentuklah Tim Pengawasan Orang Asing tujuannya adalah sebagai wadah yang berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan Orang. Tim Pengawasan Orang Asing juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan, baik itu bersifat khusus maupun insidental. Tim Pengawasan Orang (Timpora) adalah kebijakan pemerintah yang harus diimplementasikan oleh semua pihak seperti diamanatkan di dalam undang-undang. Namun mengingat terbatasnya sumber daya manusia yang ada di jajaran imigrasi serta kondisi geografis dan luasnya wilayah, perlu keterlibatan semua pihak. Koordinasi dibutuhkan karena faktanya bahwa para pemangku kepentingan dengan sistem yang beragam harus bekerja untuk meraih hasil yang diinginkan/diharapkan.

Kementerian Hukum dan HAM hingga saat ini telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM RI. Timpora dibentuk hingga tingkat kecamatan yang terdiri dari berbagai unsur yang diatur di dalam undang-undang. Kegiatan pengawasan orang asing tersebut dilaksanakan dengan melibatkan Timpora yang telah ada di seluruh Indonesia, saat ini pembentukan Tim pengawasan orang asing telah mencapai 97%, hanya 4 Kantor Imigrasi baru yang belum memiliki Timpora yaitu Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci, Kantor Imigrasi Kelas III Ketapang, Kantor Imigrasi Kelas III Bima dan Kantor Imigrasi Kelas III Palopo, sehingga telah terbentuk 613 (enam ratus tiga belas) Timpora serta 224 (dua ratus dua puluh empat) Sekretariat Timpora baik di Kantor Wilayah maupun Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi juga sudah membangun sistem pelaporan orang asing secara *online*, tujuannya untuk memudahkan semua pihak untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut agar mudah diakses yaitu <http://apoa.imigrasi.go.id>. Pihak imigrasi juga sudah melakukan sosialisasi hingga lintas kementerian/lembaga, asosiasi hotel atau penginapan atau apartemen atau asosiasi restoran hingga masyarakat umum. Alur berfikir sederhana adalah bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan tentunya arus orang asing yang masuk ke Indonesia akan semakin banyak atau terjadi peningkatan orang asing ke Indonesia, tentu saja fenomena tersebut akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan dokumen Keimigrasian, izin tinggal hingga tindak pidana, untuk itu pengawasan terhadap orang asing perlu ditingkatkan (Timpora) dengan memperkuat peran dan fungsi masing-masing anggota.

Di Indonesia penegakan hukum dibidang Keimigrasian meliputi penindakan penanggulangan secara administratif yaitu, Pencegahan/Penangkalan, Pembatalan Ijin

Tinggal, Larangan berada di tempat tertentu, Pendetensian, Pengenaan Biaya Beban, dan Deportasi, adapun penindakan hukum secara pidana meliputi penindakan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berupa penahanan, pidana penjara dan denda. Terkait masalah penindakan terhadap masalah Dokumen Perjalanan oleh warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia, masih cukup banyak upaya penindakan yang lebih bersifat administratif, hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

**Tindakan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian
Periode 2016**

No.	Jenis Penegakan Hukum	Jumlah WNA Yang Ditindak Lanjuti
a	Tindakan Administratif	
1	Pencegahan/Penangkalan	1.577
2	Pembatalan Ijin Tinggal	9
3	Larangan berada di tempat tertentu	11
4	Pendetensian	1.455
5	Pengenaan Biaya Beban	945
6	Deportasi	3.929
Total		7.926
b	Tindakan Pidana	
1	Penahanan	42
2	Pidana Penjara	178
3	Denda	30
Total		250

Sumber : Laporan Pengawasan TIMPORA 2016

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui masalah penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran dan kejahatan dibidang Keimigrasian, termasuk masalah pelanggaran dan kejahatan terhadap Dokumen Perjalanan masih cukup banyak dilakukan penindakan secara administratif yaitu

7.926, sedangkan terkait penegakan hukum secara pidana masih belum cukup banyak, yaitu hanya 250 selama tahun 2016.

Terkait masalah negara asing yang cukup banyak melakukan pelanggaran, warga negara asing dari negara Republik Rakyat Cina, ternyata adalah pihak yang cukup banyak mendominasi masalah pelanggaran dan kejahatan dibidang Keimigrasian, termasuk masalah pelanggaran dan kejahatan terhadap Dokumen Perjalanan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 3.4

**Asal-Usul Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian
Di Indonesia**

No.	Asal-Usul Warga Negara Asing	Jumlah WNA Yang Ditindak Lanjuti
1	RRC/Tiongkok	1.849
2	Afghanistan	664
3	Bangladesh	421
4	Vietnam	213
5	Malaysia	246
6	Somalia	198
7	Iran	183
8	Irak	181
9	Philipina	184
10	India	182

Sumber : Laporan Pengawasan TIMPORA 2016

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui, negara Tiongkok menduduki urutan pertama terkait tindakan administratif Keimigrasian yaitu sebesar 1.849 kemudian disusul negara Afghanistan sebanyak 664 kasus. Bahwa berdasarkan data total tindakan administrasi Keimigrasian sejumlah 5.970 WNA (Warga Negara Asing), Warga Negara RRT (Republik Rakyat Tiongkok) menempati urutan pertama dengan jumlah 1.847 (seribu delapan ratus empat puluh tujuh) atau mencapai lebih dari 30%; dan Pasal 116 (kejahatan terhadap Dokumen Perjalanan) adalah sebagai

pasal yang paling banyak terdapat pada kasus tindakan administrasi Keimigrasian sebanyak 156 dan diikuti Pasal 122 (kejahatan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya) sebanyak 70 warga negara asing yang melakukan pelanggaran tersebut.

3.2. Posisi Kasus Perkara Putusan Nomor 94/PID.Sus/2014/ PN.Tng.

Pada perkara Putusan Nomor 94/PID.Sus/2014/ PN.Tng., dimana dalam perkara ini diketahui terdapat oknum warga negara asing (Ho Shih Chia alias Agustinus) yang berusaha memalsukan Dokumen Perjalanan milik warga negara asing lainnya (Lioe Ka Jun), namun sebelum tindakan pemalsuan tersebut terjadi, diketahui Pejabat Imigrasi yang melakukan pemeriksaan pada terdakwa Ho Shih Chia dan saksi Lioe Ka Jun, berhasil mencegah adanya upaya pemalsuan Dokumen Perjalanan pada perkara ini, pada Kantor Imigrasi Tangerang.

Adapun kronologi awal dari terjadinya tindak pidana tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2013 Erwin Candra (DPO) datang ke Kantor Imigrasi untuk menyerahkan berkas namun ditolak oleh petugas, kemudian Erwin Candra menyarankan supaya saksi Lioe Ka Jun alias Hendra alias Alex Gofar menjadi orang tua kandung terdakwa Ho Shih Chia alias Agustinus untuk menyerahkan berkas permohonan. Selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2013 saksi Lioe Ka Jun alias Hendra alias Alex Gofar diberikan nomor antrian oleh petugas dengan mengaku sebagai orang tua terdakwa Ho Shih Chia alias Agustinus, kemudian Lioe Ka Jun alias Hendra alias Alex Gofar memberikan berkas tersebut ke loket permohonan pembuatan Paspor RI, setelah selesai memasukkan berkas ke loket, Lioe Ka Jun alias Hendra alias Alex Gofar diberikan tanda terima permohonan oleh petugas untuk kembali pada tanggal 4 Nopember 2013.

Kemudian terdakwa Ho Shih Chia alias Agustinus datang ke Kantor Imigrasi Tangerang pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 bermaksud untuk mengajukan permohonan pembuatan paspor Republik Indonesia sehingga terdakwa Ho Shih Chia alias Agustinus seolah-olah bisa menjadi warga Negara Indonesia dan lebih lama tinggal dan berada di Indonesia untuk menjalankan bisnis dimana sebelumnya terdakwa Ho Shih Chia alias Agustinus sudah mempunyai kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

Dalam proses pembuatan Paspor untuk terdakwa di Kantor Imigrasi Tangerang, saksi Lioe Ka Jun alias Hendra alias Alex Gofar menyiapkan berkas serta mengajukan permohonan Paspor di Kantor Imigrasi Tangerang pada tanggal 1 Nopember 2013 dan terdakwa Ho Shih Chia alias Agustinus memberikan imbalan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Lioe Ka Jun alias Hendra alias Alex Gofar.

Lalu pada tanggal 4 Nopember 2013 terdakwa Ho Shih Chia alias Agustinus bersama saksi Lioe Ka Jun alias Hendra alias Alex Gofar kembali ke Kantor Imigrasi Tangerang untuk melakukan foto, pengambilan sidik jari dan wawancara. Saksi Lioe Ka Jun alias Hendra alias Alex Gofar berperan sebagai orang tua terdakwa Ho Shih Chia alias Agustinus, kemudian terdakwa Ho Shih Chia alias Agustinus untuk mendapatkan Paspor Negara Reppublik Indonesia dengan cara berpura-pura untuk menjadi tuna wicara (bisu), namun saat diwawancarai oleh petugas terdakwa Ho Shih Chia alias Agustinus dicurigai bukan merupakan Warga Negara Indonesia, selanjutnya terdakwa Ho Shih Chia alias Agustinus dibawa ke ruang pemeriksaan oleh petugas.

Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Sepriana Turip yang merupakan pejabat imigrasi pada Seksi Lalu Lintas Keimigrasian bagian Wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang diketahui, saksi melakukan wawancara terhadap pemohon Paspor bernama Agustinus saat itu Agustinus didampingi oleh saksi Lioe Ka Jun yang mengaku sebagai orang tua dari Agustinus dengan nama Alex Gofar saksi Lioe Ka Jun alias Alex Gofar mendampingi Agustinus karena Agustinus tuna wicara (bisu), kemudian saksi memeriksa surat asli dari dokumen persyaratan permohonan Paspor yang diajukan pemohon Agustinus yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran, kemudian saksi meminta Ijazah terdakwa, dan Alex Gofar mengatakan bahwa anaknya bisu sejak lahir dan dia tidak mampu menyekolahkaninya, sehingga tidak memiliki Ijazah, disatu sisi Ijazah merupakan dokumen wajib dalam pengurusan Paspor sehingga saksi merasa curiga karena modus sedemikian sudah beberapa kali terjadi di Imigrasi Tangerang, sehingga saksi meminta Alex Gofar memperagakan bagaimana caranya berkomunikasi dengan Agustinus yang bisu, dan pada saat memperagakan cara berkomunikasi, terlontar kata-kata Mandarin dari terdakwa dan Alex Gofar sehingga saksi semakin curiga, kemudian saksi meminta KTP Alex Gofar akan tetapi tidak ada, dengan alasan hilang saksi kemudian melaporkan dan menyerahkan terdakwa Agustinus kepada atasannya yaitu Agung Pramono untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih detail.

Selain keterangan dari saksi Sepriana Turip, diketahui dalam mengungkap perkara ini pihak Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang juga mendapatkan keterangan dari saksi Rista Erning Praja yang merupakan Petugas Loker 2 penerimaan berkas permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang. Berdasarkan keterangan saksi Rista Erning Praja, diketahui saksi

memanggil pemohon atas nama Agustinus sesuai dengan nomor urut antrian, kemudian setelah pemanggilan tersebut dilakukan yang datang menghadap adalah saksi Lioe Ka Jun yang pada waktu itu mengaku bernama Alex Gofar, saksi Alex Gofar mengatakan bahwa pemohon Agustinus adalah anaknya dan tidak bisa datang karena sakit. Selanjutnya, karena dokumen terdakwa dianggap telah lengkap, kemudian saksi mengatakan pemohon harus hadir besok hari untuk pengambilan foto dan wawancara. Pengajuan formulir permohonan dapat diwakili oleh keluarga pemohon, sehingga saksi memberi tanda terima permohonan kepada saksi Alex Gofar untuk dilanjutkan ke tahap pembayaran. Saksi tidak bercuriga karena dokumen persyaratan lengkap dan pengajuan permohonan dapat diwakili oleh keluarga.

Kemudian Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang yang membantu mengungkap masalah pemalsuan Dokumen Perjalanan ini adalah Saksi Agung Pramono yang bertugas sebagai Kepala Sub Seksi Perijinan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang. Saksi memiliki tugas membantu Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dalam mengkoordinir dan melakukan kegiatan di Bidang Perijinan Keimigrasian pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Tangerang. Adapun peranan saksi dalam perkara ini adalah, terkait tindak lanjut dari saksi Sepriana Turip yang melaporkan adanya dugaan pemalsuan Dokumen Perjalanan pada perkara ini kepada Saksi Agung Pramono, yang kemudian dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Agung Pramono diketahui, pada tanggal 4 Nopember 2013 saksi menerima laporan dari bagian wawancara yaitu saksi Sepriana yang merasa curiga atas pemohon Paspur atas nama Agustinus. Atas perintah saksi, Sepriana kemudian menghadapkan terdakwa kepada saksi. terdakwa didampingi oleh saksi Alex Gofar yang mengaku sebagai orang tua Agustinus. Alex Gofar mengatakan bahwa pemohon

Agustinus adalah anak kandungnya yang cacat tuna wicara sejak kecil dan pendengarannya kurang baik, namun ketika terdakwa duduk menghadap meja, saksi berjalan ke belakang terdakwa dan bertepuk dengan pelan, terdakwa Agustinus merespon dengan baik sehingga saksi semakin curiga kepada terdakwa dan Alex Gofar. Kemudian saksi meminta kartu Asuransi dari terdakwa. Ternyata terdakwa memiliki Asuransi Negara Taiwan. Selanjutnya saksi menyerahkan terdakwa dan saksi Alex Gofar ke bagian penindakan. Dari bagian Penindakan kemudian saksi mengetahui bahwa terdakwa Agustinus adalah Warga Negara Taiwan bernama Ho Shih Chia dan memiliki Paspur Taiwan sedangkan saksi Alex Gofar bukanlah ayah kandung dari Agsutinus.

Berdasarkan keterangan tersebut, diatas, disertai alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini guna mengungkap perkara tersebut, diatas, yaitu Paspur Kebangsaan Taiwan, ID Card Kebangsaan Taiwan, Kartu National Health Insurance yang semuanya atas nama Ho Shih Chia, dompet berisi uang tunai sejumlah Rp. 370.000,-, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Permohonan, Tanda Terima Pembayaran, Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia, Blanko Paspur, Surat Pernyataan Pemohon, yang semuanya atas nama Agustinus, Surat Pernyataan atas nama Alex Gofar dan 1 (satu) buah Handphone Nokia. Diketahui bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara ini, memiliki pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang

Keimigrasian, yang disebut sebagai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia dari fakta persidangan telah terbukti bahwa pada tanggal 4 Nopember 2013 terdakwa telah datang ke Kantor Imigrasi Tangerang bersama saksi Lioe Ka Jun untuk pengambilan foto dan mengikuti wawancara sehubungan dengan permohonan pembuatan Paspor atas nama Agustinus.

- b. Dari keterangan saksi Sepriana Turnip dan Agung Pramono yang menerangkan telah melakukan wawancara terhadap terdakwa selaku pemohon Paspor, yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa dan keterangan saksi Lioe Ka Jun yang menerangkan bahwa pada saat wawancara tersebut terdakwa telah mengaku sebagai pemohon bernama Agustinus dan juga telah memasukkan dokumen persyaratan dan permohonan atas nama Agustinus, telah terbukti perbuatan terdakwa mengikuti wawancara tersebut adalah untuk memperoleh Paspor bagi dirinya sendiri.
- c. Dari fakta persidangan telah terbukti bahwa dalam upaya memperoleh Paspor tersebut terdakwa melalui saksi Lioe Ka Jun alias alex Gofar telah mengajukan permohonan dengan nama Agustinus dan juga telah melampirkan surat-surat dan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agustinus, Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Yohanes Nathanael Andreas yang didalamnya terdaftar nama Agustinus sebagai anggota keluarga dengan status hubungan dalam keluarga sebagai famili lain, dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agustinus

- d. Dari keterangan saksi Hasanuddin,BA dan dari keterangan terdakwa Ho Shih Chia telah terbukti bahwa KTP dan KK tersebut adalah asli akan tetapi data yang termuat dalam KTP dan KK keluarga tersebut tentang eksistensi Agustinus sebagai penduduk Cipondoh adalah data yang tidak benar, sedangkan Akta Kelahiran atas nama Agustinus menurut terdakwa Ho Shih Chia adalah palsu yang diurus oleh temannya di Palembang, yang dengan demikian telah terbukti bahwa data yang diajukan oleh terdakwa melalui saksi Lioe Ka Jun tersebut adalah data yang tidak sah
- e. Dari fakta hukum bahwa terdakwa mengaku sebagai anak dari saksi Apeh yang adalah Lioe Ka Jun alias Alex Gofar, serta pula dari keterangan saksi Sepriana Turnip dan Agung Pramono serta saksi Lioe Ka Jun yang menerangkan bahwa pada saat wawancara tersebut terdakwa berlakon (berpura-pura) sebagai orang yang tuna wicara (bisu), telah terbukti bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak benar pada saat wawancara untuk pengurusan paspor tersebut dari seluruh fakta hukum tersebut di atas, unsur "memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri", telah terpenuhi dengan demikian perbuatan terdakwa yang memasukkan data yang tidak sah dengan nama Agustinus dan memberikan keterangan yang tidak benar dengan mengaku sebagai anak dari saksi Alex Gofar dan berlakon sebagai orang yang tuna wicara, adalah dilakukan terdakwa dengan sengaja agar terdakwa yang sebenarnya bernama Ho Shih Chia yang berkewarganegaraan Taiwan dapat memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

f. Dari fakta persidangan telah terbukti bahwa seluruh data yang tidak benar tersebut diajukan oleh terdakwa melalui saksi Lioe Ka Jun alias alex Gofar dan pada saat wawancara terdakwa bersama saksi Lioe Ka Jun telah berlakon sebagai anak dan bapak dan bersepakat untuk mengaku bahwa terdakwa tuna wicara, telah terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Lioe Ka Jun alias Hendra alias Alex Gofar, seperti dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana yang di-juncto-kan dalam dakwaan ini, sehingga karena seluruh unsur dari pasal pidana yang didakwakan telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana Keimigrasian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara ini kemudian memutus perkara ini dengan menyatakan, Terdakwa Ho Shih Chia alias Agustinus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan secara bersama-sama", serta Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan


- 5.1.1. Bentuk penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, masih cukup banyak yang dilakukan melalui penegakan hukum dalam bentuk memberikan sanksi administrasi terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dimana sanksi administrasi diatur pada ketentuan Pasal 13, 42 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, sedangkan sanksi pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan diatur pada ketentuan Pasal 119, Pasal 120, dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.
- 5.1.2. Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tidak hanya terpaku pada proses pengungkapan satu perkara dalam hal terjadinya tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, namun juga Direktorat Jenderal Imigrasi juga melakukan upaya pencegahan kemungkinan terjadi kembalinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh warga negara asing lainnya.
- 5.1.3. Hambatan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, masih cukup banyak karena keterbatasan wawasan, jumlah personil, adanya benturan dengan penegak hukum lain dalam menindak lanjuti tindak pidana yang berhubungan dengan warga negara asing, serta ketegasan pemerintah yang lebih melakukan melalui

penegakan hukum dalam bentuk memberikan sanksi administrasi terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

5.2. Saran

- 5.2.1. Peneliti menyarankan kedepannya pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Keimigrasian dalam menindak warga negara asing yang terindikasi melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen Keimigrasian, agar lebih menerapkan sanksi pidana, yang diiringi adanya sanksi administrasi berupa denda, bukan hanya sanksi administrasi berupa pen deportasian dan sanksi administrasi lain, guna menjadi peringatan bagi warga negara asing yang datang ke Indonesia dan tidak memiliki itikad baik, dan dengan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum untuk datang ke Indonesia.
- 5.2.2. Peneliti menyarankan kedepannya terhadap Direktorat Jenderal Keimigrasian terutama dibidang penerimaan berkas permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia, agar lebih memperketat sistem pendaftaran dokumen Keimigrasian, karena terbukti pada bidang ini seringkali mudah ditembus, oleh oknum-oknum yang memanfaatkan adanya pengaturan mengenai pengurusan dan penyerahan berkas serta pendaftaran terhadap warga negara asing dapat diwakili oleh orang lain seringkali menjadi celah bagi oknum-oknum yang hendak memanfaatkan kondisi tersebut untuk memalsukan dokumen Keimigrasian atau status warga negara asing yang hendak datang, atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia.
- 5.2.3. Peneliti menyarankan kedepannya pemerintah meningkatkan upaya perekrutan pada Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya terkait bidang

pengawasan dan penanganan warga negara asing yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan, serta pemerintah juga dapat mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur mengenai wewenang Pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi terkait penyelidikan dan penyidikan terhadap warga negara asing yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan, agar pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi tidak berbenturan dengan penegak hukum lainnya dan justru dapat bekerjasama dan berkoordinasi antara penegak hukum dengan pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menangani orang asing yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan Dokumen Perjalanan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agustinus Pohan dan Topo Santoso, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Bogor : CIFOR, 2015.
- Agus Surono, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta : Al-Azhar Press, 2013.
- Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Dalam KUHP*, Jakarta : ICJR, 2016.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deeppublishing, 2015.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2015.
- Andi Sofyan, dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena, 2015.
- Anggiat Napitupulu, *Potret Imigrasi Negara Sahabat*, Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi, 2016.
- Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000,
- Bilal Dewansyah, *Perkembangan Politik Hukum dan Kebutuhan Hukum Keimigrasian Indonesia*, Makassar : UNHAS Press, 2015.
- Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2012.
- Charles Christian, *Politik Hukum Pemberian Izin Tinggal Terbatas Bagi WNA yang Bekerja dan atau Menikah di Indonesia*, Malang: FH Universitas Brawijaya Press, 2013
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005
- Dinal Fedrian, dan Elza Faiz, *Dialekta Pembaharuan Sistem Hukum DI Indonesia*, Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2012.
- I Ketut Mertha, dan I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar : Udayana Press, 2016.
- I Made Widyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta : Ubhara Jaya Press, 2014.

- Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Bandung : Reka Cipta, 2013.
- Inanda Agustina, *Politik Hukum Imigrasi Nasional*, Bandung : Unpad Press, 2017.
- Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Implementasi Kebijakan Visa Dalam Persoektif Keimigrasian*, Jakarta : Balitbangkumham, 2016.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rhineka Cipta, 2013.
- Muh. Khamdan, *Tindakan Administratif Keimigrasian*, Jakarta : BPHN, 2015.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016
- Novince Rindang Dame Sumbayak, *Pengawasan Terhadap Orang Asing Di Indonesia*, Tanjung Pinang : Universitas Maritim Raja Ali Haji Press, 2015.
- Otje Salaman, et. all., *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2005.
- P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Rukmana Amanwinata, dan Hernadi Affandi, *Politik Hukum Keimigrasian*, Bandung : Unpad Press, 2014.
- Sanyoto, Jurnal, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Purwokerto : UNSOED Press, 2008.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhlm. Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002
- Sulistyowati Iriant, dan Widodo Dwi Putro, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum*, Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2017.
- Tina Asmarawati, *Delik-Delik Diluar KUHP*, Yogyakarta : Deep Publish, 2015.

B. Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

C. Jurnal dan Artikel

Gede Surya Artha “Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan”.

Sanyoto, Jurnal, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Purwokerto : UNSOED Press, 2008.

